



**BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN TEGALLALANG
TAHUN 2024-2044**

**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN
TEGALLALANG TAHUN 2024–2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi harmonis berdasarkan falsafat *Tri Hita Karana* dan *Sat Kerthi Loka* Bali di daerah, diperlukan adanya rencana detail tata ruang;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembangunan di kawasan Kecamatan Tegallalang dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043, mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelayanan kawasan diatur dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN TEGALLALANG TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

5. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
7. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat), dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa.
8. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
9. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *Utama Mandala*, *Madya Mandala* dan *Nista Mandala*.
10. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Daerah yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan* Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
12. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih *banjar* adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan Ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan Ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan Ruang

wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
24. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
27. *Bonus zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan atau kompensasi pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya ruang terbuka hijau, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
28. Teknik Peraturan Zonasi Khusus yang selanjutnya disebut TPZ Khusus adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki zona, yang penetapan lokasinya dalam Peraturan Zonasi yang dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
29. Teknik Peraturan Zonasi Pertampalan Aturan (*Overlay Zone*) yang selanjutnya disebut TPZ Zona Pertampalan Aturan (*Overlay Zone*) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan yang dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
30. Teknik Peraturan Zonasi Lainnya yang selanjutnya disebut TPZ Lainnya adalah TPZ yang dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

31. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
32. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW.
33. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
34. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
35. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
36. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
37. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
38. Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
39. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan hewan.
40. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
41. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
42. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat

telanjang atau penghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat atau penghantar di udara bertegangan di 220 v (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 1000 v (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
47. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
49. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
50. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap.
51. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
52. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
53. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
54. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
55. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan.
56. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

58. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
59. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
60. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
61. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
63. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
64. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
66. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
67. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
68. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
69. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa Zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
70. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
71. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah peruntukan Ruang yang menjadi bagian dari air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
72. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air,

termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, kawasan suci, kawasan tempat suci, dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

73. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah zona yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
74. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-3 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan atau bagian wilayah kecamatan.
75. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
76. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, yang juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
77. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
78. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian Jalan yang berada di antara kisi-kisi Jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu Jalan.
79. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukkan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
80. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
81. Sub-Zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-2 adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
82. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

83. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
84. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
85. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
86. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
89. Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
90. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
91. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
92. Sub-Zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
93. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

95. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
96. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
98. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kaveling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kantor Pertanahan setempat untuk Zona R.
99. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
100. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
101. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
102. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
103. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

105. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
106. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
107. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
108. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan karena adanya Zona yang bertampalan dengan Zona P peruntukan utamanya.
109. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
110. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
111. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. Peraturan Zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Wilayah Perencanaan RDTR Kecamatan Tegallalang disebut sebagai WP Kecamatan Tegallalang meliputi:
 - a. administrasi WP Kecamatan Tegallalang;
 - b. batas WP;
 - c. SWP; dan
 - d. Blok.

- (2) Administrasi WP Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh Ruang darat wilayah Kecamatan Tegallalang berada pada koordinat 08°51'98" Lintang Selatan dan 115°25'73" Bujur Timur dengan luas 6.732,70 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma tujuh nol) hektare seluruh *Palemahan* Desa Adat yang terdiri dari 7 (tujuh) Desa, meliputi:
- a. Desa Kedisan dengan luas 717,43 (tujuh ratus tujuh belas koma empat tiga) hektare;
 - b. Desa Keliki dengan luas 441,89 (empat ratus empat puluh satu koma delapan sembilan) hektare;
 - c. Desa Kenderan dengan luas 601,59 (enam ratus satu koma lima sembilan) hektare;
 - d. Desa Pupuan dengan luas 1.265,65 (seribu dua ratus enam puluh lima koma enam lima) hektare;
 - e. Desa Sebatu dengan luas 929,28 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua delapan) hektare;
 - f. Desa Taro dengan luas 2.055,63 (dua ribu lima puluh lima koma enam tiga) hektare; dan
 - g. Desa Tegallalang dengan luas 721,22 (tujuh ratus dua puluh satu koma dua dua) hektare.
- (3) Batas WP Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli, Kecamatan Tampaksiring;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ubud; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Payangan.
- (4) WP Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP, meliputi:
- a. SWP A meliputi wilayah administrasi Desa Kedisan, Desa Keliki, Desa Kenderan, Desa Tegallalang dengan luas 2.482,13 (dua ribu empat ratus delapan puluh dua koma satu tiga) hektare; dan
 - b. SWP B meliputi wilayah administrasi Desa Pupuan, Desa Sebatu, Desa Taro dengan luas 4.250,56 (empat ribu dua ratus lima puluh koma lima enam) hektare.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi:
- a. Blok I.A.1 dengan luas 441,89 (empat ratus empat puluh satu koma delapan sembilan) hektare;
 - b. Blok I.A.2 dengan luas 379,59 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma lima sembilan) hektare;
 - c. Blok I.A.3 dengan luas 341,63 (tiga ratus empat puluh satu koma enam tiga) hektare;
 - d. Blok I.A.4 dengan luas 601,59 (enam ratus satu koma lima sembilan) hektare;
 - e. Blok I.A.5 dengan luas 417,41 (empat ratus tujuh belas koma empat satu) hektare; dan
 - f. Blok I.A.6 dengan luas 300,02 (tiga ratus koma nol dua) hektare.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi:

- a. Blok I.B.1 dengan luas 624,15 (enam ratus dua puluh empat koma satu lima) hektare;
 - b. Blok I.B.2 dengan luas 485,02 (empat ratus delapan puluh lima koma nol dua) hektare;
 - c. Blok I.B.3 dengan luas 971,49 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma empat sembilan) hektare;
 - d. Blok I.B.4 dengan luas 641,50 (enam ratus empat puluh satu koma lima nol) hektare;
 - e. Blok I.B.5 dengan luas 444,26 (empat ratus empat puluh empat koma dua enam) hektare; dan
 - f. Blok I.B.6 dengan luas 1.084,14 (seribu delapan puluh empat koma satu empat) hektare.
- (7) WP RDTR Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peta Administrasi Wilayah Perencanaan, Lampiran I.B Peta Pembagian SWP, dan Lampiran I.C Peta Pembagian Blok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk:

- a. mewujudkan Kawasan Tegallalang sebagai kawasan pariwisata alam dan budaya berbasis lingkungan, pertanian dan budaya Masyarakat; dan
- b. meningkatkan perekonomian dan keseimbangan lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Peta rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Perkotaan Tegallalang pada SWP A Blok I.A.3 di Desa Tegallalang.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Sebatu di SWP B Blok I.B.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pusat lingkungan kelurahan/desa Keliki di SWP A Blok I.A.1;
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa Kenderan di SWP A Blok I.A.4;
 - c. pusat lingkungan kelurahan/desa Kedisan di SWP A Blok I.A.6;
 - d. pusat lingkungan kelurahan/desa Pupuan di SWP B Blok I.B.1; dan
 - e. pusat lingkungan kelurahan/desa Taro di SWP B Blok I.B.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa Jalan umum, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer; dan
 - c. Jalan Lingkungan Primer.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bayad – Tiingpuun terdapat pada SWP A dan SWP B;
 - b. Bayad-Manuaba – Gentong terdapat pada SWP A;
 - c. Belong – batas Bangli terdapat pada SWP B;
 - d. Belong – Tebuana terdapat pada SWP B;
 - e. Bilukan – Taro terdapat pada SWP B;
 - f. Jasan – Timbul terdapat pada SWP B;
 - g. Jalan Raya Bangkiang Sidem terdapat pada SWP A;

- h. Jalan Raya Bima terdapat pada SWP A;
 - i. Keliki-Sebali – Payogan terdapat pada SWP A;
 - j. Kutuh – Junjungan terdapat pada SWP A;
 - k. Manukaya – Calo terdapat pada SWP B;
 - l. Melinggih – Kelusa terdapat pada SWP A;
 - m. Tampaksiring - Tegallalang terdapat pada SWP A dan SWP B;
 - n. Taro - Pakuseba - batas Bangli terdapat pada SWP B;
 - o. Tegallalang – Kelusa terdapat pada SWP A;
 - p. Tegalpayang – Manukaya terdapat pada SWP B;
 - q. Timbul - Perean - batas Bangli terdapat pada SWP B;
 - r. Timbul-Tiingpuun – Calo terdapat pada SWP B;
 - s. Ubud - Tegallalang - Bubung Bayung terdapat pada SWP A;
 - t. Teges – Tegallalang – Bayung Gede terdapat pada SWP A dan SWP B; dan
 - u. Jalan Kolektor Primer lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Bukian – Tagtag terdapat pada SWP B;
 - b. Calo – Sebatu terdapat pada SWP B;
 - c. Jasan – Jati terdapat pada SWP B;
 - d. Jalan Bambu terdapat pada SWP B;
 - e. Jalan Duryadana terdapat pada SWP A;
 - f. Jalan Kelabang Moding Gang Mangening terdapat pada SWP A;
 - g. Jalan Lanyahan terdapat pada SWP A;
 - h. Jalan Mawar terdapat pada SWP A;
 - i. Jalan Mawar Gang I terdapat pada SWP A;
 - j. Jalan Mawar Gang III terdapat pada SWP A;
 - k. Jalan Mawar Gang IV terdapat pada SWP A;
 - l. Jalan Mawar Gang V terdapat pada SWP A;
 - m. Jalan Nusa Sinta terdapat pada SWP A;
 - n. Jalan Pura Dalem *Banjar* Belong terdapat pada SWP B;
 - o. Jalan Raya Bima terdapat pada SWP A;
 - p. Jalan Raya Bonjaka terdapat pada SWP B;
 - q. Jalan Raya Desa Sentanu terdapat pada SWP A;
 - r. Jalan Raya Kenderan terdapat pada SWP A;
 - s. Jalan Raya Salak terdapat pada SWP A;
 - t. Jalan Suda Mala terdapat pada SWP A;
 - u. Jalan Sukaluwih terdapat pada SWP A;
 - v. Kedisan – Bayad terdapat pada SWP A;
 - w. Kedisan – Cebok – Tegallalang terdapat pada SWP A;
 - x. Kedisan – Pakudui – Tegallalang terdapat pada SWP A dan SWP B;
 - y. Kedisan – Tangkup – Tegallalang terdapat pada SWP A;
 - z. Kelusa – Taro terdapat pada SWP B;
 - å. Kerta – Puhu – Puakan terdapat pada SWP B;
 - bb. Let – Patas terdapat pada SWP B;
 - cc. Manuaba – Dukuh terdapat pada SWP A;
 - aa. Mumbi – Perean terdapat pada SWP B;
 - ee. Sambahan – Kelabang Moding terdapat pada SWP A;
 - ff. Sebatu – Bayad terdapat pada SWP A dan SWP B;
 - gg. Taro – Ked terdapat pada SWP B;
 - ee. Telepud – Sebatu – Bilukan terdapat pada SWP B;

- ii. Timbul – Calo terdapat pada SWP B; dan
 - jj. Jalan Lokal Primer lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Mawar Gang II terdapat pada SWP A;
 - b. Jalan Mawar Gang VI terdapat pada SWP A;
 - c. Jalan Mawar Gang VII terdapat pada SWP A;
 - d. Jalan Raya Bima terdapat pada SWP A;
 - e. Jalan Raya Desa Kenderan terdapat pada SWP A;
 - f. Jalan Suda Mala terdapat pada SWP A; dan
 - g. Jalan Lingkungan Primer lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (5) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi SUTT terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara BTS terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. bangunan sumber daya air; dan
 - b. sistem jaringan irigasi.
- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pintu Air; dan
 - b. Prasarana Irigasi.
- (3) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan

- c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (6) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
 - (7) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat pada seluruh SWP A dan SWP B.
 - (8) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat pada seluruh SWP A dan SWP B.
 - (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit distribusi berupa Jaringan Distribusi Pembagi terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penangkap Mata Air, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.6;
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4.

- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Titik Kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B Blok I.B.3.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.5; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.6.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP Kecamatan Tegallalang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona BA;
- b. Zona PS; dan
- c. Zona RTH.

Paragraf 2

Zona Badan Air

Pasal 17

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan seluas 54,27 (lima puluh empat koma dua tujuh) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dengan luas 24,91 (dua puluh empat koma sembilan satu) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dengan luas 29,37 (dua puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 18

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dengan luas 30,70 (tiga puluh koma tujuh nol) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dengan luas 9,47 (sembilan koma empat tujuh) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektare.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 19

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c seluas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona RTH-3;
 - b. Sub-Zona RTH-4; dan
 - c. Sub-Zona RTH-7.
- (2) Sub-Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare terdapat pada SWP A Blok I.A.3.
- (3) Sub-Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare.
- (4) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 8,09 (delapan koma nol sembilan) hektare, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektare.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;

- c. Zona W;
- d. Zona KPI;
- e. Zona R;
- f. Zona SPU;
- g. Zona K;
- h. Zona KT; dan
- i. Zona HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan
Pasal 21

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 81,92 (delapan puluh satu koma sembilan dua) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dengan luas 27,16 (dua puluh tujuh koma satu enam) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 54,76 (lima puluh empat koma tujuh enam) hektare.

Paragraf 3
Zona Pertanian
Pasal 22

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 4.588,37 (empat ribu lima ratus delapan puluh delapan koma tiga tujuh) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona P-1;
 - b. Sub-Zona P-2; dan
 - c. Sub-Zona P-3.
- (2) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 809,58 (delapan ratus sembilan koma lima delapan) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dengan luas 541,03 (lima ratus empat puluh satu koma nol tiga) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5 dengan luas 268,55 (dua ratus enam puluh delapan koma lima lima) hektare.
- (3) Sub-Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 495,88 (empat ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) hektare terdapat pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6.
- (4) Sub-Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3.282,91 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma sembilan satu) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 1.037,48 (seribu tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 2.245,44 (dua ribu dua ratus empat puluh lima koma empat empat) hektare.

Paragraf 4
Zona Pariwisata
Pasal 23

Zona W sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c dengan luas 68,73 (enam puluh delapan koma tujuh tiga) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dengan luas 67,86 (enam puluh tujuh koma delapan enam) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.2 dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 24

Zona KPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d dengan luas 1,52 (satu koma lima dua) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.6 dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 dengan luas 1,46 (satu koma empat enam) hektare.

Paragraf 6
Zona Perumahan
Pasal 25

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas 1.425,12 (seribu empat ratus dua puluh lima koma satu dua) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona R-3; dan
 - b. Sub-Zona R-4.
- (2) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 521,35 (lima ratus dua puluh satu koma tiga lima) hektare, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 477,69 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.3 dengan luas 43,66 (empat puluh tiga koma enam enam) hektare.
- (3) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 903,77 (sembilan ratus tiga koma tujuh tujuh) hektare, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 109,71 (seratus sembilan koma tujuh satu) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 794,06 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma nol enam) hektare.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 26

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dengan luas 21,61 (dua puluh satu koma enam satu) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,10 (satu koma satu nol) hektare, terdapat pada SWP A Blok I.A.3.
- (3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,60 (dua koma enam nol) hektare, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5 dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 1,60 (satu koma enam nol) hektare.
- (4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,15 (enam koma satu lima) hektare, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dengan luas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 4,17 (empat koma satu tujuh) hektare.
- (5) Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 11,76 (sebelas koma tujuh enam) hektare, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 4,10 (empat koma satu nol) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dengan luas 7,66 (tujuh koma enam enam) hektare.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 27

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dengan luas 449,22 (empat ratus empat puluh sembilan koma dua dua) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona K-2; dan
 - b. Sub-Zona K-3.
- (2) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 212,39 (dua ratus dua belas koma tiga sembilan) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dengan luas 117,52 (seratus tujuh belas koma lima dua) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 94,86 (sembilan puluh empat koma delapan enam) hektare.
- (3) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 236,83 (dua ratus tiga puluh enam koma delapan tiga) hektare, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan I.A.6 dengan luas 54,33 (lima puluh empat koma tiga tiga) hektare; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dengan luas 182,50 (seratus delapan puluh dua koma lima nol) hektare.

Paragraf 9
Zona Perkantoran
Pasal 28

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h dengan luas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6 dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 29

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berupa Komando Rayon Militer (Koramil) 1616-06/Tegallalang terdapat pada SWP B Blok I.B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Tegallalang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 31

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 32

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, terdiri dari 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I periode tahun 2024;
 - b. tahap II periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap III periode tahun 2030 – 2034;

- d. tahap IV periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap V periode tahun 2040 – 2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP.
- (8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi; dan
 - f. Penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
 - b. TPZ.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

- (6) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Bonus *Zoning*;
 - b. TPZ Khusus;
 - c. TPZ Pertampalan Aturan (*Overlay Zone*); dan
 - d. TPZ Lainnya.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 34

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T, meliputi:
 - 1. pembatasan waktu pengoperasian dan jangka waktu pemanfaatan lahan;
 - 2. pembatasan luas Pemanfaatan Ruang atau proporsi Pemanfaatan Ruang dalam Sub-Zona; dan
 - 3. pembatasan jumlah Pemanfaatan Ruang.
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B, berupa pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimum serta memperoleh persetujuan teknis instansi terkait; dan
 - d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 35

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. Luas Kaveling Minimum.

- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur untuk Zona R yaitu sebesar 100 m² (seratus meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 36

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB maksimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal;
 - d. JBS minimum;
 - e. JBB minimum; dan
 - f. tampilan bangunan.
- (2) Pengaturan tambahan tata bangunan pada Sub-Zona P-1, Sub-Zona P-2, Sub-Zona P-3, Zona W, Zona KPI, Sub-Zona R-3, Sub-Zona R-4, Sub-Zona SPU-1, Sub-Zona SPU-2, Sub-Zona SPU-3, Sub-Zona SPU-4, Zona KT, Zona HK dapat diberikan apabila:
 - a. bangunan kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB;
 - b. bangunan deret tidak diberlakukan JBS dan JBB; dan
 - c. bangunan yang memiliki kavling 100 (seratus) meter persegi dengan lebar kurang dari 8 (delapan) meter hanya diberlakukan JBS pada satu sisi.
- (3) TB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku pada bangunan umum yang meliputi:
 - a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan
 - i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (4) Dalam hal pelaksanaan TB terhadap bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

- (5) Penerapan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 37

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf d, berupa ketentuan yang mengatur kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 38

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan khusus LP2B;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang; dan
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi.
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan, meliputi ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan tercantum dalam Lampiran XVIII.A Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana, Lampiran

XVIII.B Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana, Lampiran XVIII.C Peta Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, dan Lampiran XVIII.D Peta Ketentuan Khusus Sempadan Sungai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 39

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (5) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. pemberian insentif dan disinsentif bertujuan sebagai perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR;
 - b. pemberian insentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
 - c. pemberian disinsentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya;
 - d. pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat; dan
 - e. pemberian insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaannya.
- (5) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;

- d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (6) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.
- (7) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; atau
 - d. penalti.
- (8) Ketentuan mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Peraturan Zonasi
Pasal 40

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Bonus *Zoning* dengan kode b;
 - b. TPZ Khusus dengan kode j;
 - c. TPZ Pertampalan Aturan (*Overlay*) dengan kode g; dan
 - d. TPZ Lainnya dengan kode m.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) RDTR Kecamatan Tegallalang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Tegallalang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dimuat dalam bentuk ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan, terhadap Zona dan atau Sub-Zona yang dilintasi jaringan tersebut dimuat dalam ketentuan khusus meliputi:
 - a. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan pada sempadan SUTT selain fasilitas penunjang listrik;
 - b. Zona R pada sempadan SUTT tidak diperbolehkan adanya kegiatan hunian;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan; dan
 - d. diperbolehkan bersyarat fasilitas penunjang operasional jaringan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. permohonan izin yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses harus mengacu pada Peraturan Bupati ini;
- b. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini, yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- d. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- e. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 18 Januari 2024



Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

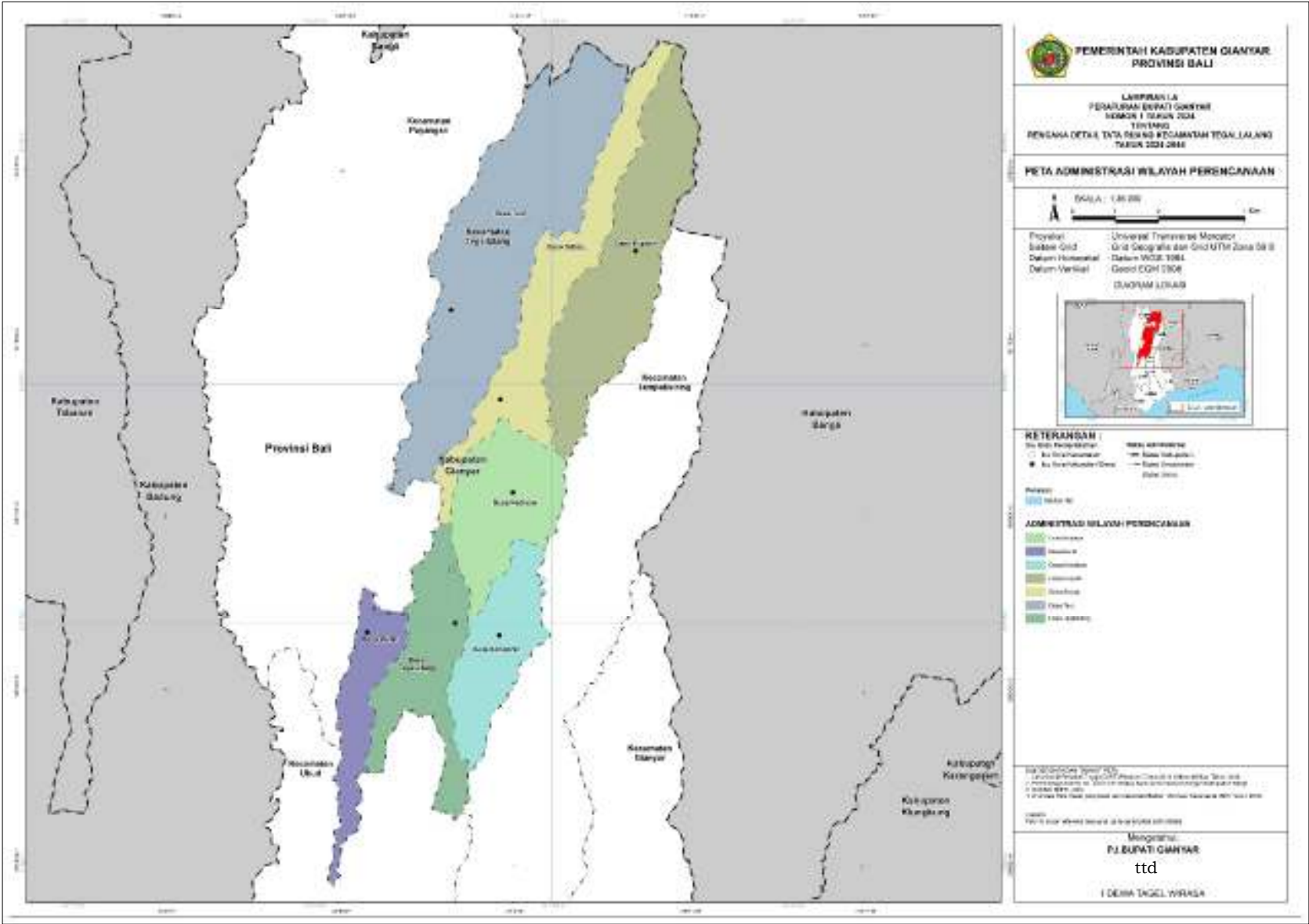
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 1.

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN TEGALLALANG TAHUN
2024-2044

Lampiran I.A	: Peta Administrasi Wilayah Perencanaan
Lampiran I.B	: Peta Pembagian SWP
Lampiran I.C	: Peta Pembagian Blok
Lampiran II	: Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran III	: Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Lampiran IV	: Peta Rencana Jaringan Transportasi
Lampiran V	: Peta Rencana Jaringan Energi
Lampiran VI	: Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi
Lampiran VII	: Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran VIII	: Peta Rencana Jaringan Air Minum
Lampiran IX	: Peta Rencana Jaringan Persampahan
Lampiran X	: Peta Rencana Jaringan Drainase
Lampiran XI	: Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Lampiran XII	: Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran XIII	: Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Lampiran XIV	: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Lampiran XV	: Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Lampiran XVI	: Ketentuan Tata Bangunan
Lampiran XVII	: Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Lampiran XVIII	: Ketentuan Khusus
Lampiran XVIII.A	: Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Lampiran XVIII.B	: Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
Lampiran XVIII.C	: Peta Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lampiran XVIII.D	: Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
Lampiran XIX	: Teknik Peraturan Zonasi

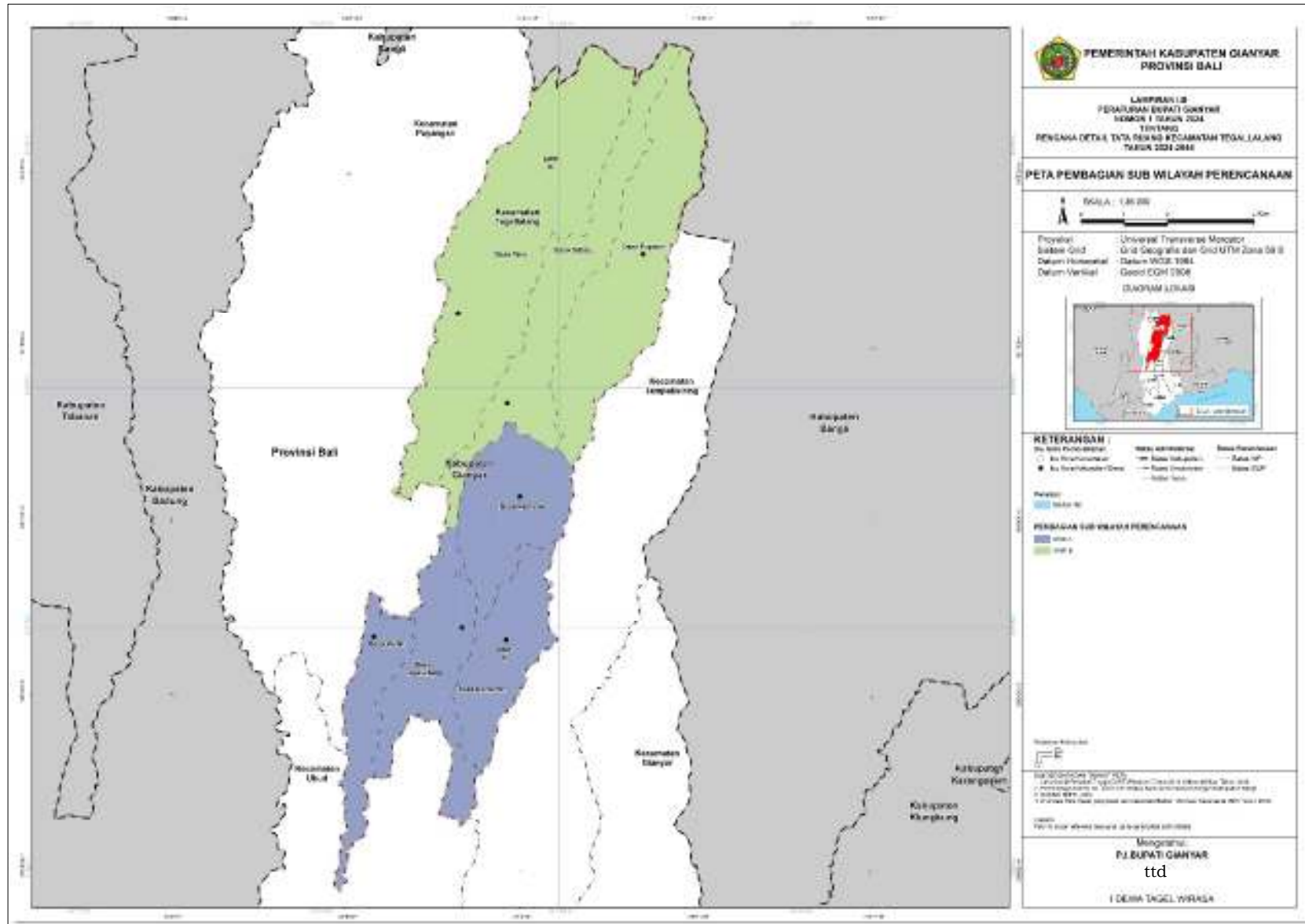
Lampiran I.A
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA ADMINISTRASI WILAYAH



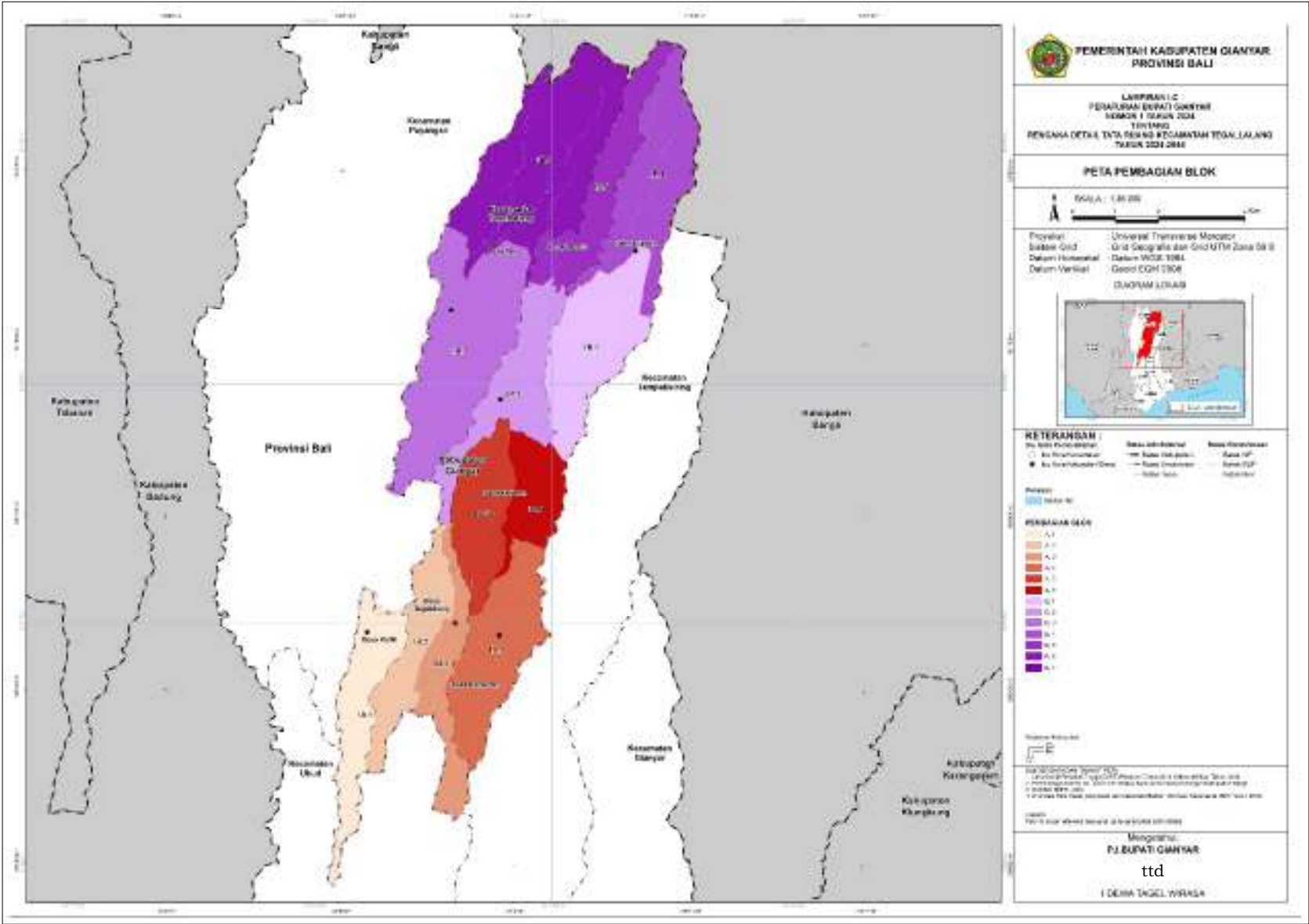
Lampiran I.B
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA PEMBAGIAN SWP



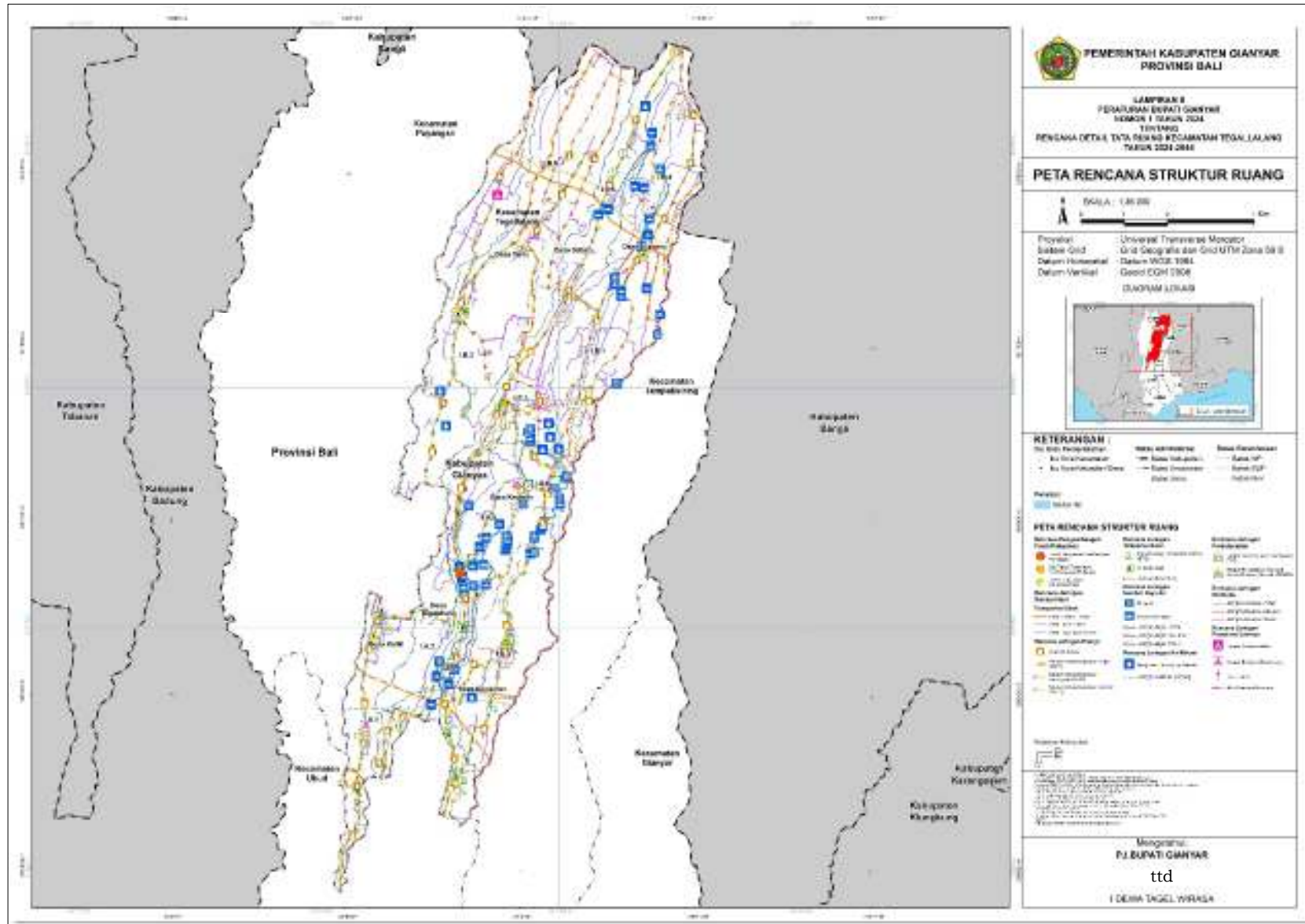
Lampiran I.C
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA PEMBAGIAN BLOK



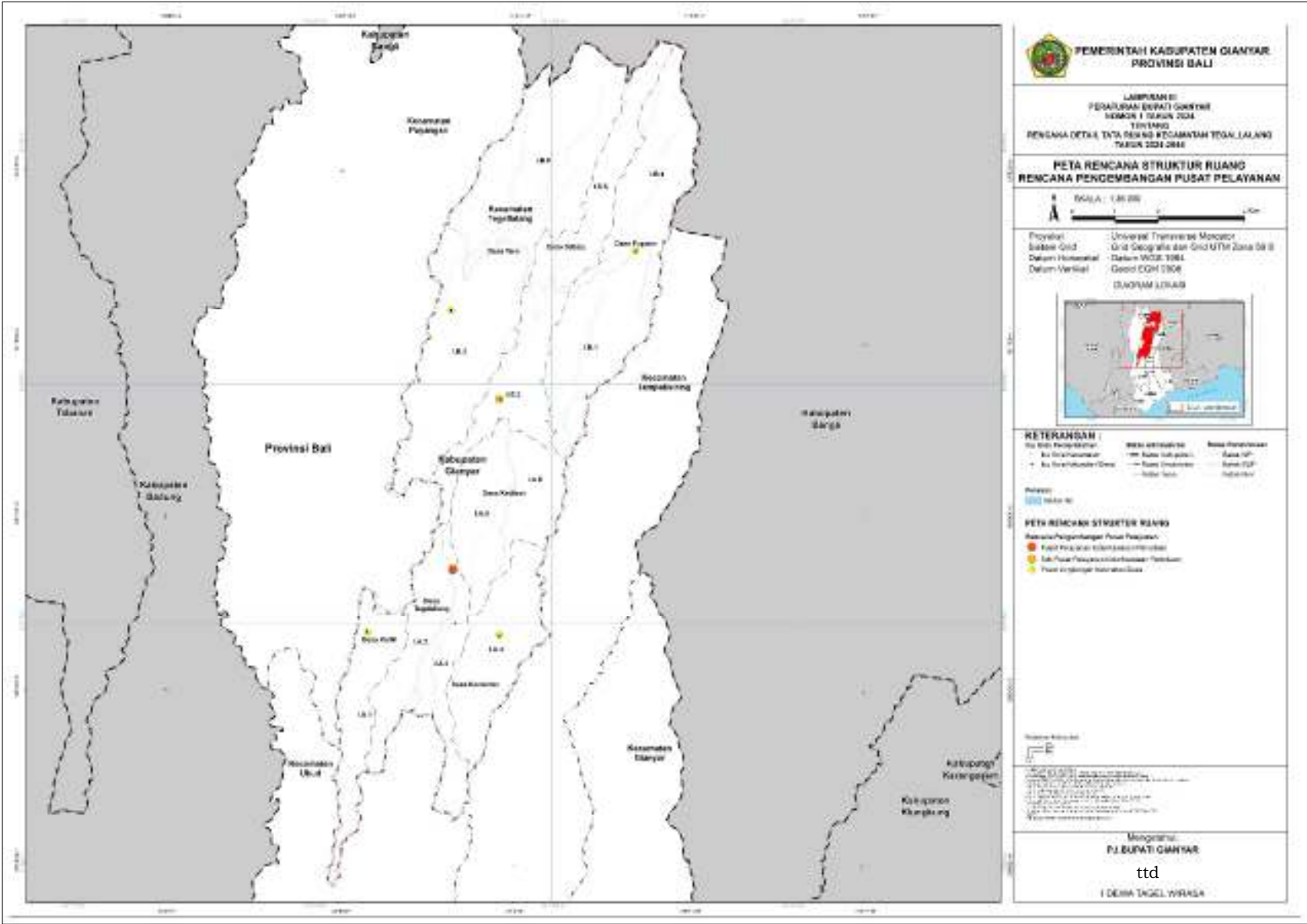
Lampiran II
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



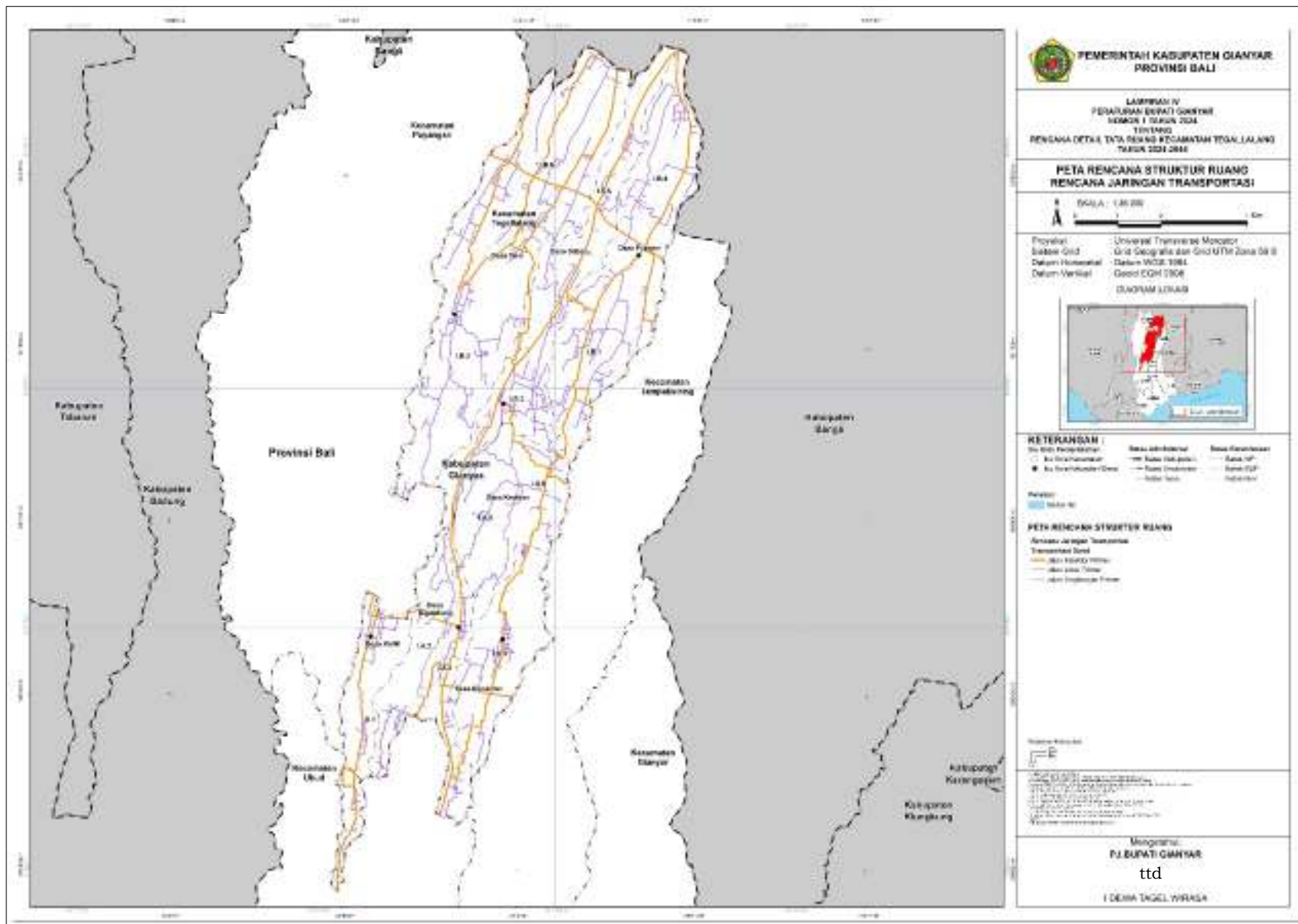
Lampiran III
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



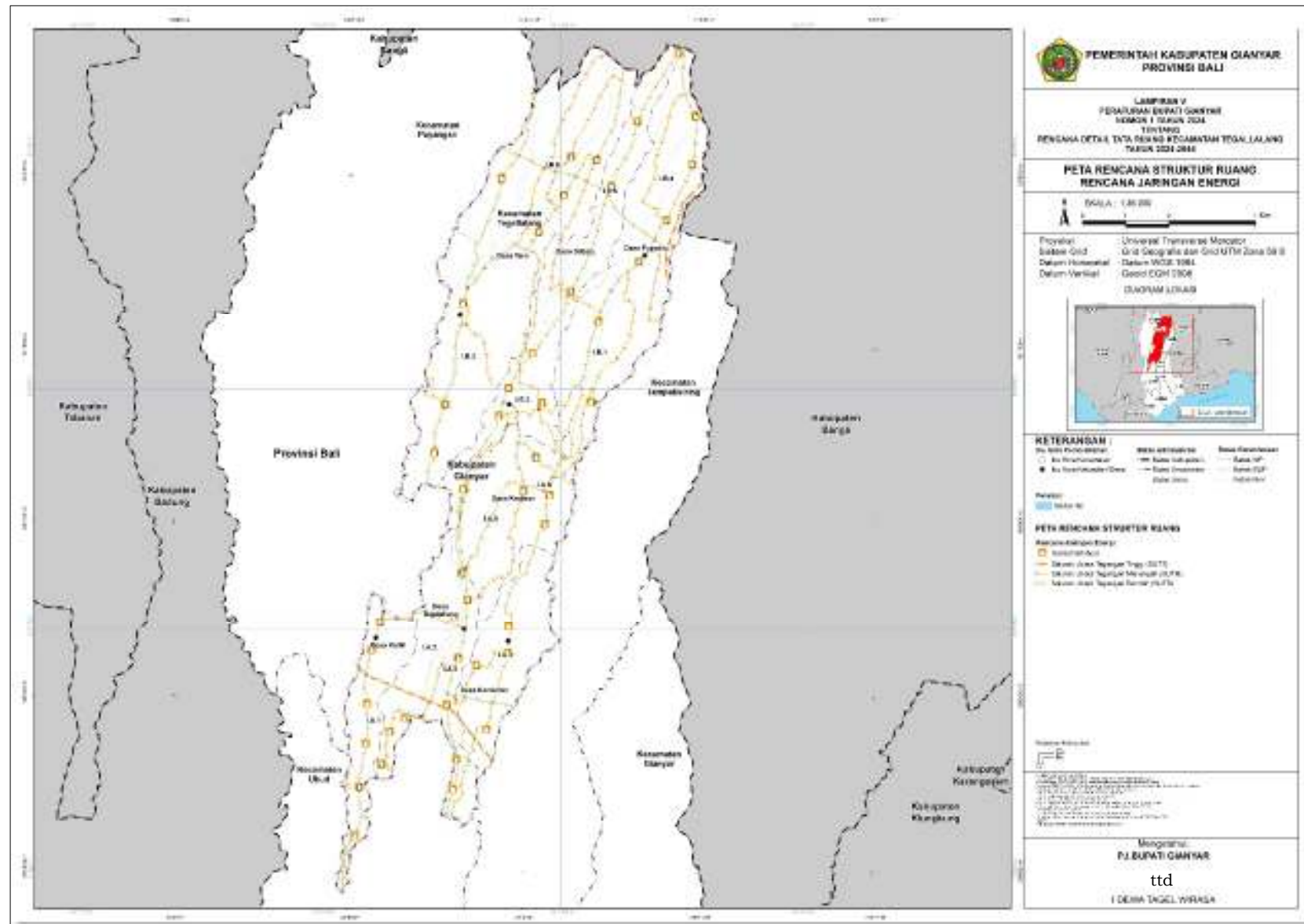
Lampiran IV
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



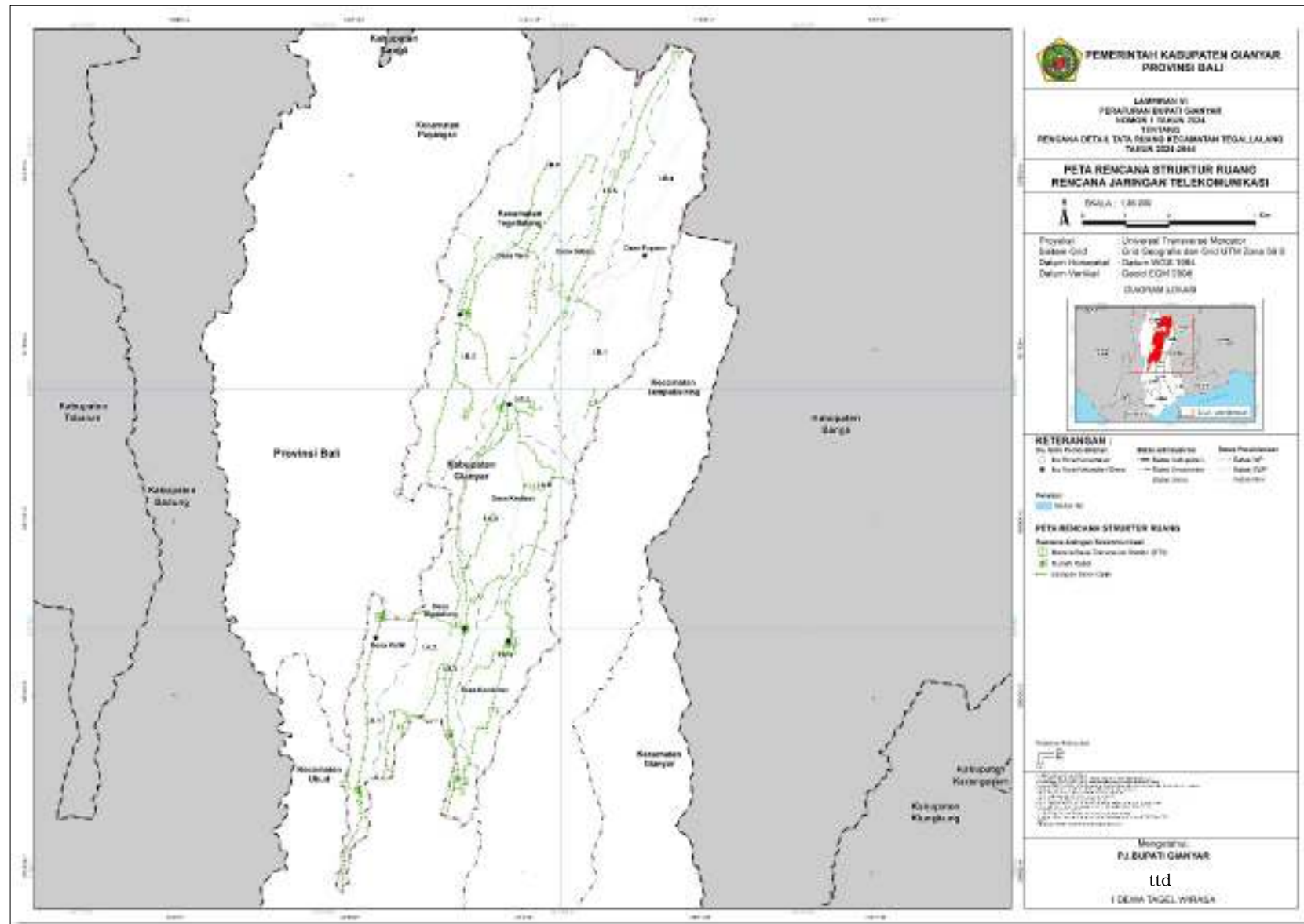
Lampiran V
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



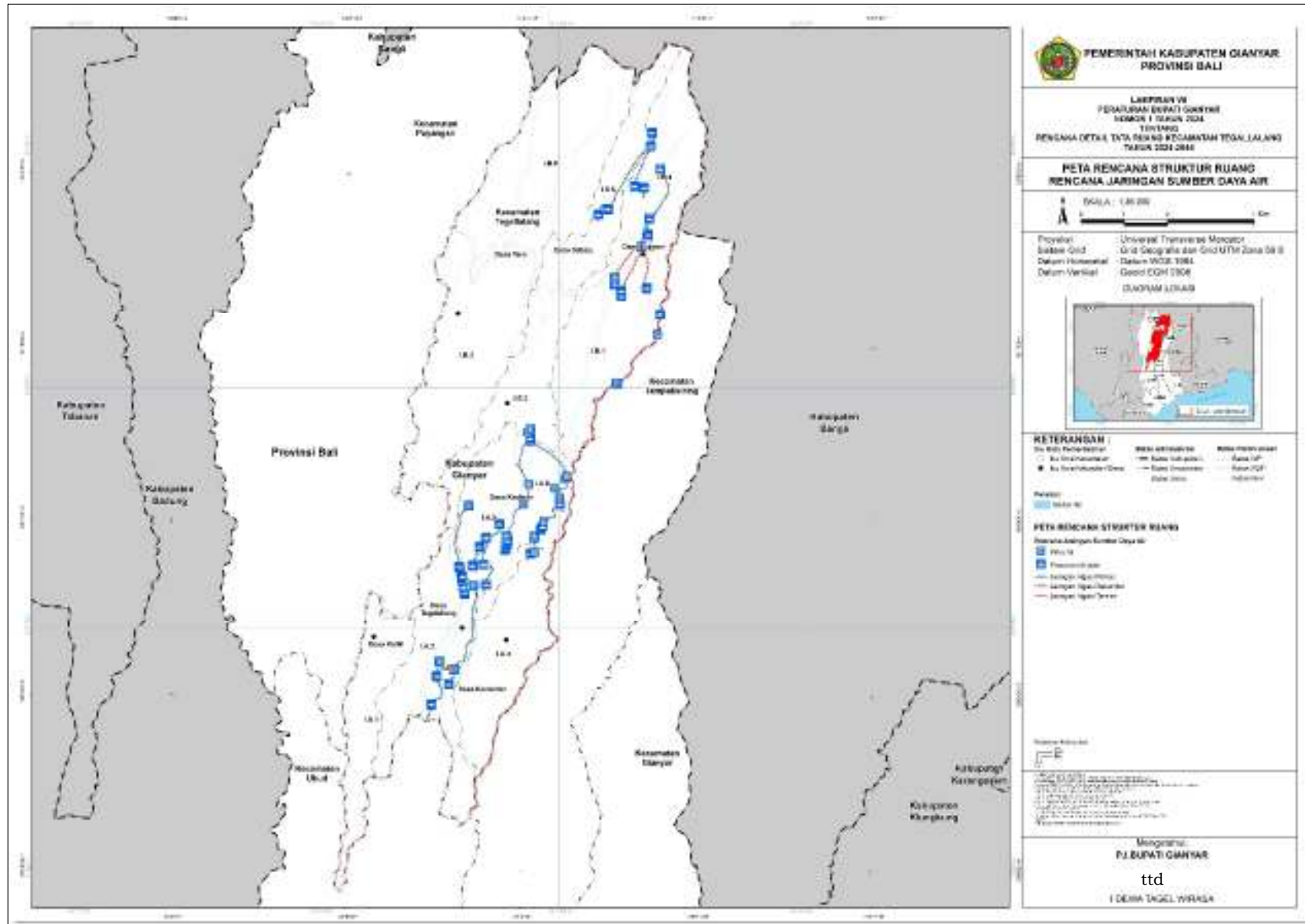
Lampiran VI
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



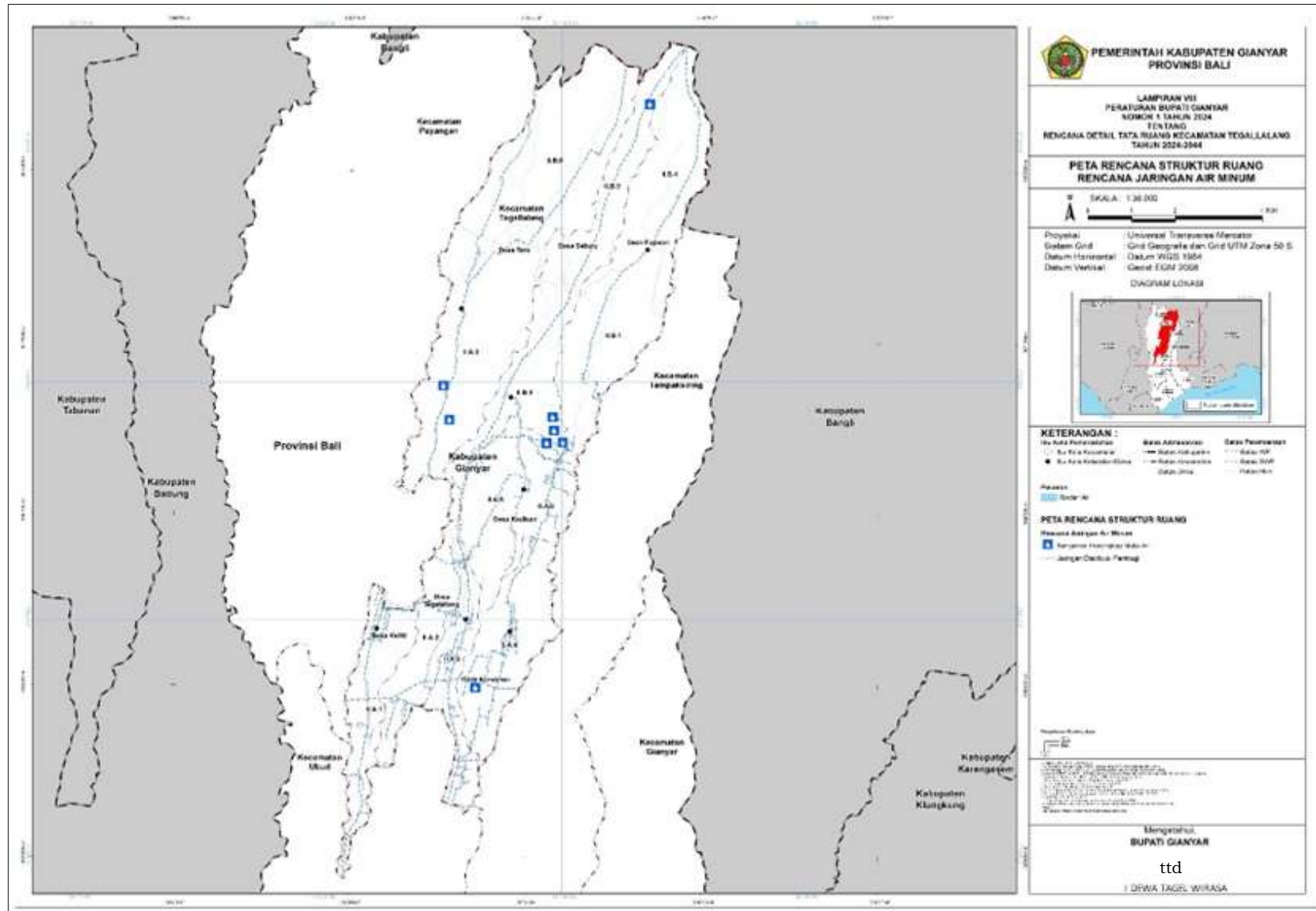
Lampiran VII
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

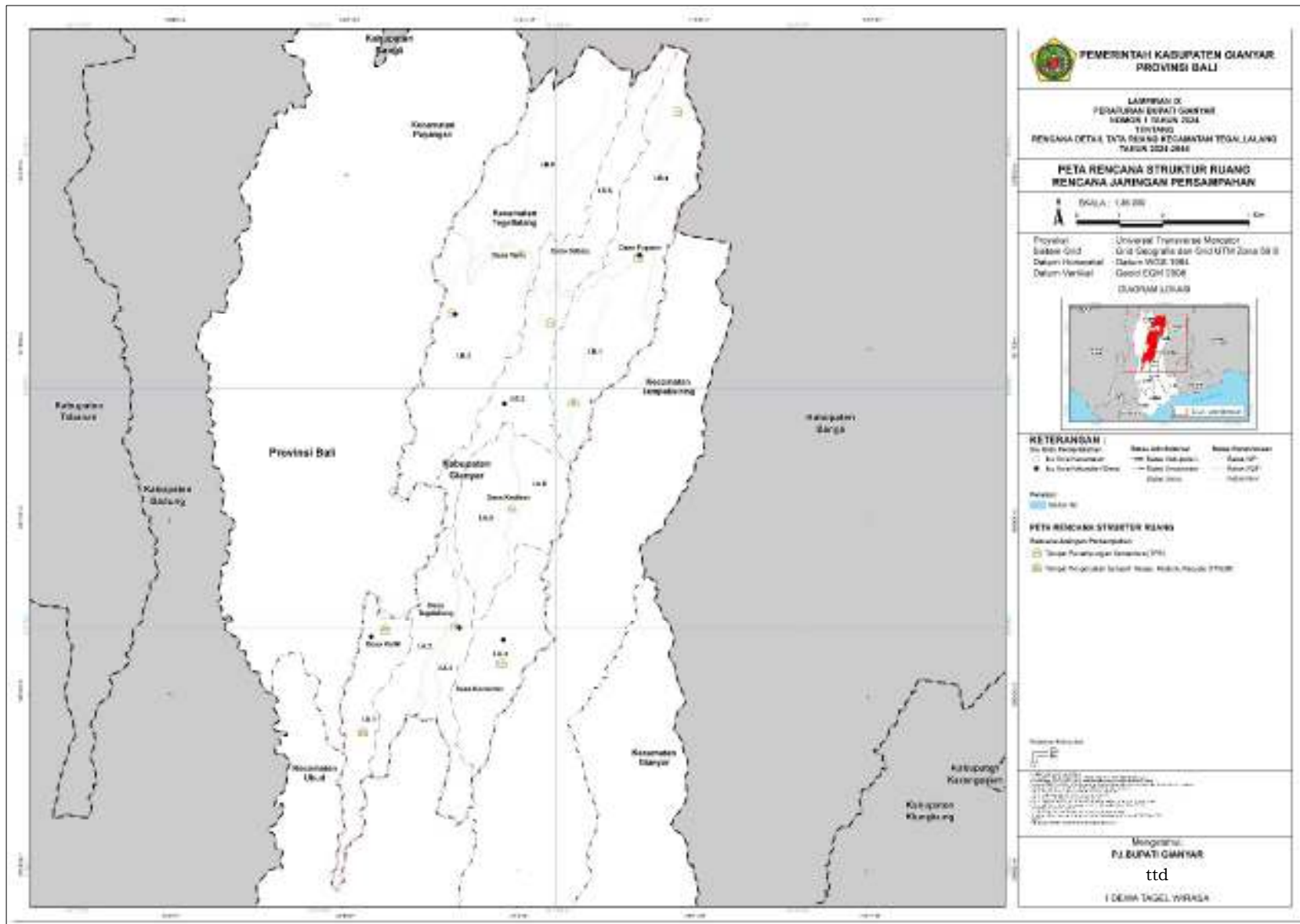


Lampiran VIII
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

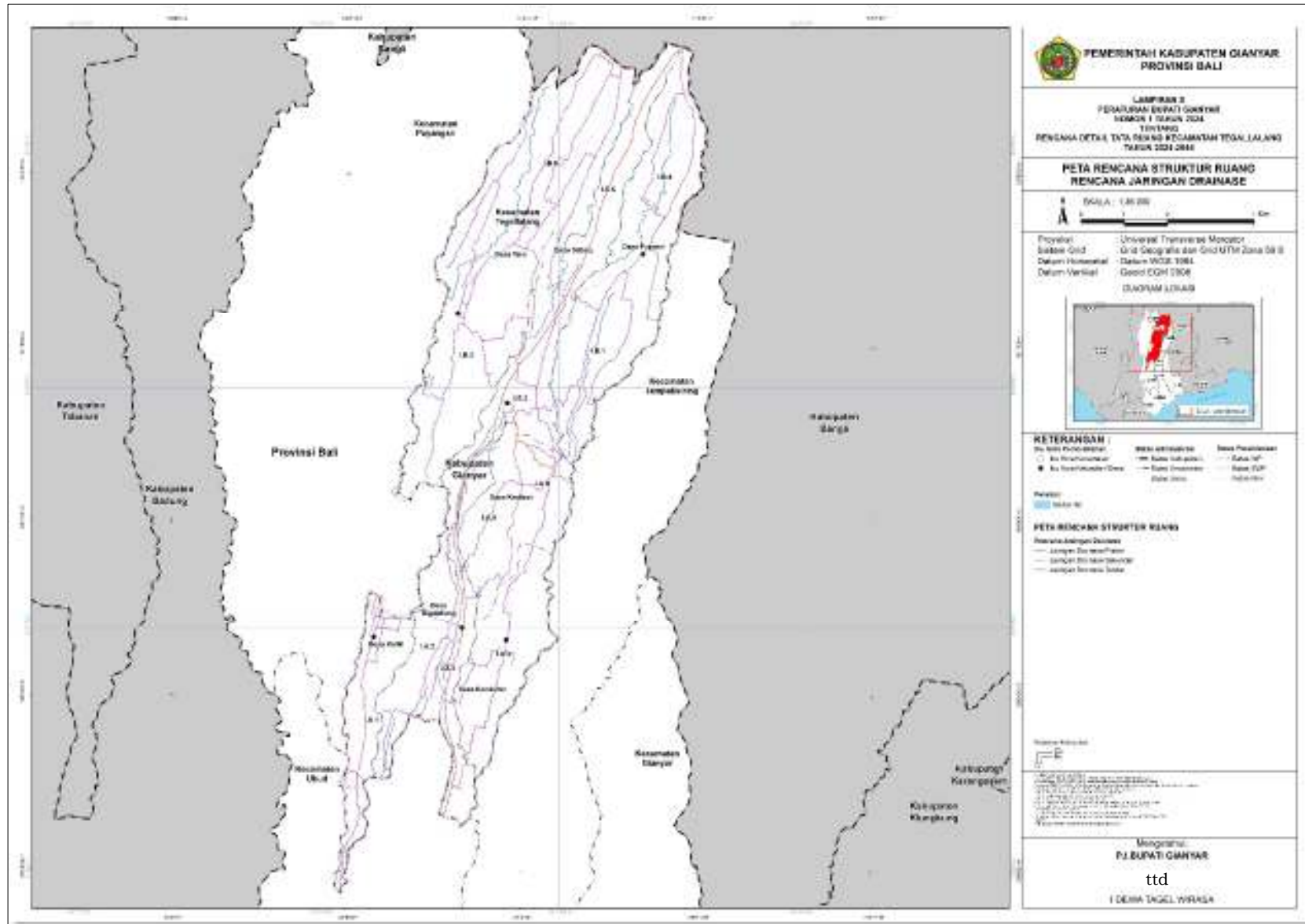


Lampiran IX
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

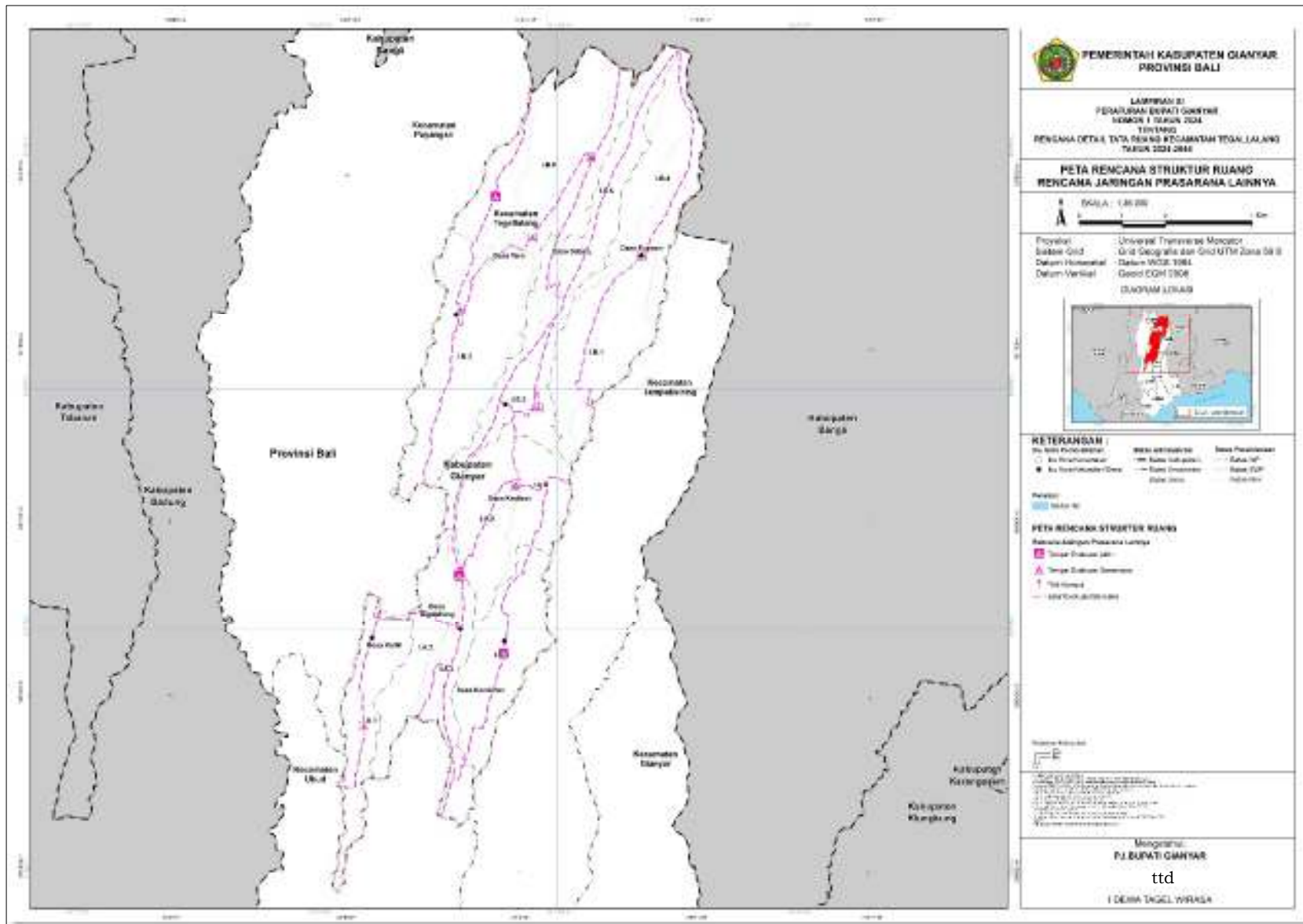


Lampiran X
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

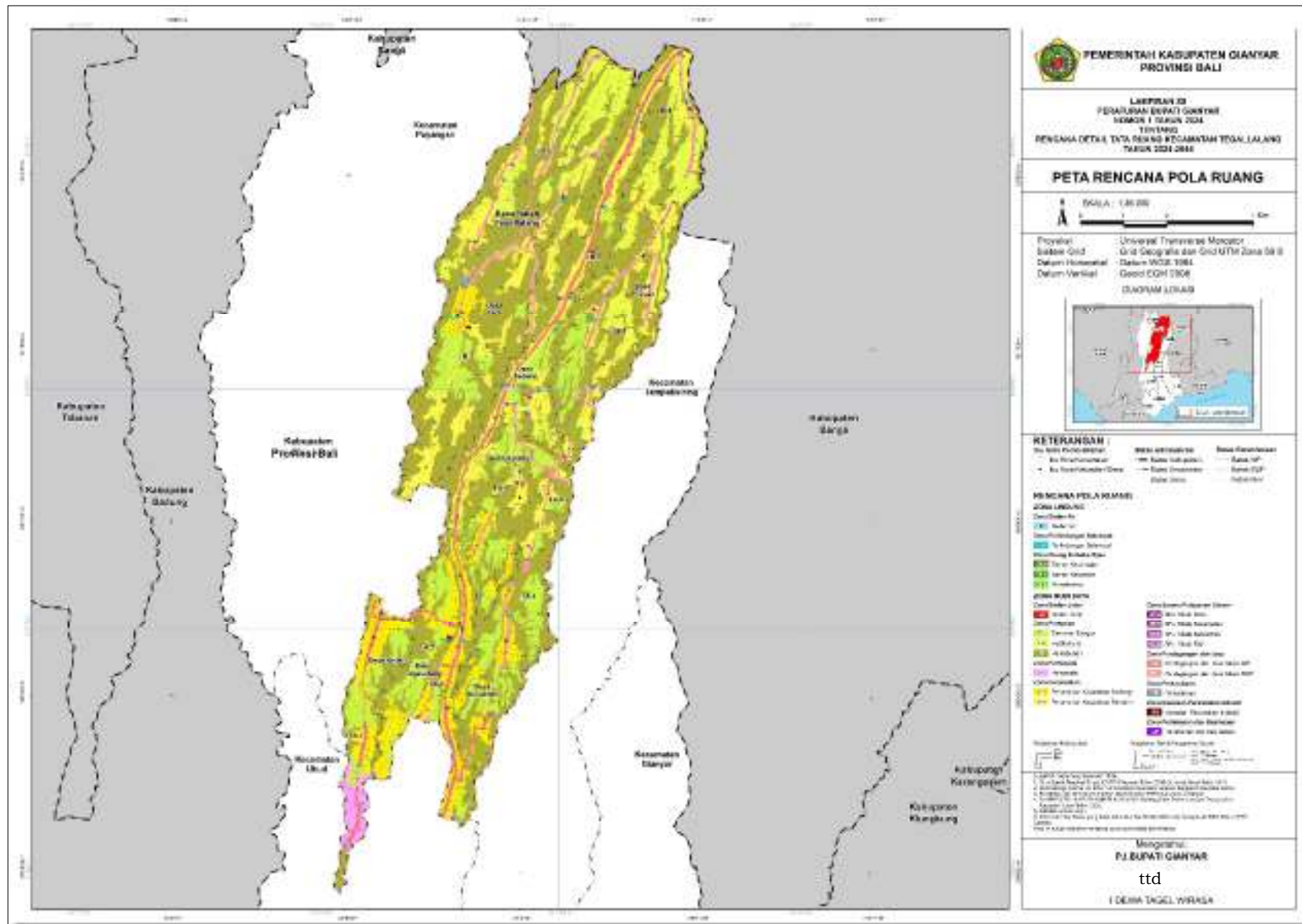


Lampiran XI
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044



Lampiran XII
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
				2024	2025	2026	2027	2028					
I	Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
1	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
a.	Pemantapan fungsi pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.3 di Desa Tegallalang										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Instansi Swasta
b.	Peningkatan pelayanan pasar regional Tegallalang	SWP A Blok I.A.3 di Desa Tegallalang											
c.	Penataan koridor jaringan jalan pada sub pelayanan kawasan perkotaan	SWP B Blok I.B.2 di Desa Taro											
d.	Pemantapan fungsi pelayanan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP B Blok I.B.2 di Desa Taro											
e.	Penataan koridor jalan dan peningkatan pelayanan pada pusat lingkungan kelurahan/desa	• Pusat lingkungan kelurahan/desa Keliki di SWP A Blok I.A.1; • Pusat lingkungan kelurahan/desa Kenderan di SWP A Blok I.A.4; • Pusat lingkungan kelurahan/desa Kedisan di SWP A Blok I.A.6; • Pusat lingkungan kelurahan/desa Pupuan di SWP B Blok I.B.1; dan • Pusat lingkungan kelurahan/desa Taro di SWP B Blok I.B.3											
f.	Pengembangan fasilitas publik masing-masing di Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan	• Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di SWP A Blok I.A.3 di Desa Tegallalang • Sub-pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di SWP B Blok I.B.2 di Desa Sebatu											
g.	Peningkatan fungsi pelayanan lingkungan di setiap pusat lingkungan kelurahan/desa	• Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Keliki di SWP A Blok I.A.1; • Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Kenderan di SWP A Blok I.A.4; • Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Kedisan di SWP A Blok I.A.6; • Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Pupuan di SWP B Blok I.B.1; dan • Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Taro di SWP B Blok I.B.3											
2	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi												
a	Pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jaringan jalan kolektor primer	Rencana jalan melintasi SWP B										APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
													Kabupaten Gianyar
b	Penataan jaringan jalan dengan fungsi kolektor primer dua (JKP-2) dalam upaya mendukung Kawasan Pariwisata Ulpapan	Teges – Tegallalang – Bayung Gede terdapat pada SWP A dan SWP B										APBD Prov. Bali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali
c	Peningkatan dan Penataan jaringan jalan utama dengan fungsi kolektor primer tiga (JKP-3) dalam upaya mendukung Kawasan Pariwisata Ulpapan	Tampaksiring – Tegallalang terdapat pada SWP A dan SWP B										APBD Prov. Bali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali
d	Penaatan jaringan jalan dengan fungsi kolektor empat (JKP-4)	● Bayad – Tiingpuun terdapat pada SWP A dan SWP B; ● Bayad-Manuaba – Gentong terdapat pada SWP A; ● Belong - Bts. Bangli terdapat pada SWP B; ● Belong – Tebuana terdapat pada SWP B; ● Bilukan – Taro terdapat pada SWP B; ● Jasan – Timbul terdapat pada SWP B; ● Jl. Raya Bangkiang Sidem terdapat pada SWP A; ● Jl. Raya Bima terdapat pada SWP A; ● Keliki-Sebali – Payogan terdapat pada SWP A; ● Kutuh – Junjungan terdapat pada SWP A; ● Manukaya – Calo terdapat pada SWP B; ● Melinggih – Kelusa terdapat pada SWP A; ● Taro - Pakuseba - Bts. Bangli terdapat pada SWP B; ● Tegallalang – Kelusa terdapat pada SWP A; ● Tegalpayang – Manukaya terdapat pada SWP B; ● Timbul - Perean - Bts. Bangli terdapat pada SWP B; ● Timbul-Tiingpuun – Calo terdapat pada SWP B; ● Ubud - Tegallalang - Bubung Bayung terdapat pada SWP A; dan ● kolektor primer lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B									APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.	
e.	Penyusunan studi dan persetujuan lokasi untuk pengembangan jaringan jalan kolektor baru	Rencana jalan melintasi SWP B										APBN, APBD Prov. Bali, Instansi Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, Instansi Swasta
f.	Pemeliharaan jaringan jalan lokal primer	● Bukian – Tagtag terdapat pada SWP B; ● Calo – Sebatu terdapat pada SWP B; ● Jasan – Jati terdapat pada SWP B; ● Jl. Bambu terdapat pada SWP B; ● Jl. Duryadana terdapat pada SWP A; ● Jl. Kelabang Moding Gg. Mangening terdapat pada SWP A; ● Jl. Lanyahan terdapat pada SWP A; ● Jl. Mawar terdapat pada SWP A; ● Jl. Mawar Gg. I terdapat pada SWP A; ● Jl. Mawar Gg. III terdapat pada SWP A; ● Jl. Mawar Gg. IV terdapat pada SWP A;										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
		- Jl. Mawar Gg. V terdapat pada SWP A; - Jl. Nusa Sinta terdapat pada SWP A; - Jl. Pura Dalem Banjar Belong terdapat pada SWP B; - Jl. Raya Bima terdapat pada SWP A; - Jl. Raya Bonjaka terdapat pada SWP B; - Jl. Raya Desa Sentanu terdapat pada SWP A; - Jl. Raya Kenderan terdapat pada SWP A; - Jl. Raya Salak terdapat pada SWP A; - Jl. Suda Mala terdapat pada SWP A; - Jl. Sukaluwih terdapat pada SWP A; - Kedisan – Bayad terdapat pada SWP A; - Kedisan – Cebok – Tegallalang terdapat pada SWP A; - Kedisan – Pakudui – Tegallalang terdapat pada SWP A dan SWP B; - Kedisan – Tangkap – Tegallalang terdapat pada SWP A; - Kelusa – Taro terdapat pada SWP B; - Kerta – Buhu – Puakan terdapat pada SWP B; - Let – Patas terdapat pada SWP B; - Manuaba – Dukuh terdapat pada SWP A; - Mumbi – Peraan terdapat pada SWP B; - Sambahan – Kelabang – Moding terdapat pada SWP A; - Sebatu – Bayad terdapat pada SWP A dan SWP B; - Taro – Ked terdapat pada SWP B; - Telepud – Sebatu – Bilukan terdapat pada SWP B; - Timbul – Calo terdapat pada SWP B; dan - jalan lokal lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.											
g.	Pemeliharaan jaringan jalan dengan fungsi lingkungan primer	- Jl. Mawar Gg. II terdapat pada SWP A; - Jl. Mawar Gg. VI terdapat pada SWP A; - Jl. Mawar Gg. VII terdapat pada SWP A; - Jl. Raya Bima terdapat pada SWP A; - Jl. Raya Desa Kenderan terdapat pada SWP A; - Jl. Suda Mala terdapat pada SWP A; dan - Jalan lingkungan lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
h.	Pembangunan jaringan jalan fungsi lingkungan primer baru pada zona permukiman baru	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
i.	Penyusunan kajian mengenai pembangunan jalur serta stasiun LRT dalam upaya mendukung Kawasan Pariwisata Ulapan	SWP A dan SWP B										APBN	Kementerian Perhubungan
ii.	Penyediaan moda transportasi berupa bus listrik serta sarana halte dalam upaya mendukung Kawasan Pariwisata Ulapan	SWP A dan SWP B										APBN	Kementerian Perhubungan
3	Perwujudan Rencana Jaringan Energi												
a.	Penyediaan papan informasi pada jalur	SUTT 150 kV Payangan – Gianyar terdapat pada SWP A										APBN, APBD Provinsi Bali,	Kementerian ESDM, Dinas

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
	yang dilalui saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	SUTT 150 kV Gianyar – Bangli/Gianyar II terdapat pada SWP B										Instansi Instansi Swasta atau KPBU	Pertambangan dan Energi Provinsi Bali, PT. PLN, dan Swasta
b.	Peningkatan distribusi pelayanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) pada pusat permukiman baru	SWP A dan SWP B											
c.	Pembuatan papan informasi keselamatan pada gardu distribusi	- SWP A Blok I.A.1, I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6.											
4	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi												
a.	Pemindahan jaringan transmisi dan distribusi serat optik ke sistem kabel bawah tanah	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Kominfo Kab. Gianyar, PT. Telkom atau Swasta
b.	Pemeliharaan rumah kabel	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3										APBD Kab. Gianyar Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Kominfo Kab. Gianyar, PT. Telkom atau Swasta
c.	Pemanfaatan sistem <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) bersama yaitu satu tower dapat digunakan oleh beberapa provider	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.										APBD Kab. Gianyar Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Kominfo Kab. Gianyar, PT. Telkom atau Swasta
d.	Inisiasi implementasi teknologi jaringan 5G di kawasan Kecamatan Tegallalang	SWP A dan SWP B										APBN, APBD Kab. Gianyar Instansi Swasta atau KPBU	Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Kab. Gianyar, PT. Telkom atau Swasta
5	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
a.	Pemeliharaan pintu air	- SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2										APBN, APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar	Kementerian PUPR, Dinas PUPRKIM Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar
b.	Pemeliharaan prasarana irigasi	- SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5											
c.	Pembangunan konektivitas jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada lahan-lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	SWP A dan SWP B											
d.	Pemeliharaan jaringan irigasi primer	SWP A dan SWP B											
e.	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP A dan SWP B											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
f.	Pemeliharaan jaringan irigasi tersier	SWP A dan SWP B											
6 Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum													
a.	Peningkatan pelayanan distribusi air minum jaringan perpipaan pada pusat permukiman baru berupa jaringan distribusi pembagi	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta, Masyarakat	PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Instansi Swasta, dan Masyarakat
b.	Pemeliharaan bangunan penangkap mata air	- SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.6; - SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.											
7 Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)													
a.	Penyusunan studi kajian IPAL Kota	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar, Instansi Swasta
b.	Pembangunan jaringan pengelolaan limbah komunal pada pusat-pusat permukiman	SWP A dan SWP B											
8 Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan													
a.	Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) baru di masing-masing pusat permukiman	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar, Instansi Swasta
b.	Penyediaan dan pemeliharaan Tempat pengelolaan sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	- SWP A Blok I.A.1; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3											
c.	Pemeliharaan Tempat pengelolaan sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	- SWP A Blok I.A.1; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3											
d.	Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar, Instansi Swasta
9 Perwujudan Rencana Jaringan Drainase													
a.	Pembangunan jaringan drainase	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
b.	Pemeliharaan/perbaikan drainase jaringan drainase primer	SWP A dan SWP B											
c.	Penyusunan master plan drainase	SWP A dan SWP B											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
d.	Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	SWP A dan SWP B											
e.	Pemeliharaan jaringan drainase tersier	SWP A dan SWP B											
10	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
a.	Penyediaan jalur evakuasi bencana	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta atau KPBU	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kab. Gianyar, Instansi Swasta
b.	Penyediaan rambu titik kumpul	- SWP A Blok I.A.3; dan - SWP B Blok I.B.3											
c.	Penyediaan rambu tempat evakuasi sementara	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.5; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6											
d.	Penyediaan rambu tempat evakuasi akhir	- SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP B Blok I.B.6											
f.	rencana penyediaan jaringan pejalan kaki baru mendukung kawasan pariwisata Tegallalang	SWP A dan SWP B											
II		Program Perwujudan Rencana Pola Ruang											
1	Peruwujudan Zona Lindung												
A.	Zona Badan Air												
(i)	Pemeliharaan fungsi zona badan air	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6,										APBN, APBD Kab. Gianyar	Kementerian Pekerjaan UMUm dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	pengelolaan hidrologi dan kualitas badan air	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6,										APBN, APBD Kab. Gianyar	Kementerian Pekerjaan UMUm dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(iii)	pengendalian pemanfaatan zona badan air sebagai pendukung kegiatan pariwisata	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6,										APBN, APBD Kab. Gianyar	Kementerian Pekerjaan UMUm dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
B.	Zona Perlindungan Setempat												
(i)	Penetapan batas zona perlindungan setempat berupa kawasan tempat	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6										APBD Kab. Gianyar, masvarakat,	Dinas Kebudayaan Kab.

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
	suci dan kawasan suci pura	• SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										Instansi Swasta atau KPBU	Gianyar, Swasta, Masyarakat
(ii)	Penataan zona perlindungan setempat	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6											
(iii)	Pengendalian penggunaan lahan di sekitar zona perlindungan setempat	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6											
C.	Zona Ruang Terbuka Hijau												
(i)	pemanfaatan ruang publik baru sebagai zona ruang terbuka hijau (RTH)	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Pembangunan ruang terbuka baru pada setiap pusat-pusat pelayanan permukiman												
(iii)	Memanfaatkan daerah sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau												
(iv)	Penataan sub-zona taman kecamatan	SWP A Blok I.A.3											
(v)	Penataan sub-zona taman kelurahan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 • SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5											
(vi)	Penataan ruang terbuka hijau sub zona pemakaman	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6											
(vii)	Penyediaan Zona Ruang Terbuka Hijau Private minimal 10% dari wilayah perencanaan	SWP A dan SWP B											
(viii)	Pengembangan RTH sub zona jalur hijau pada jaringan jalan kolektor primer seluas 11,85 Ha dan jalan lokal primer 17,15 Ha	SWP A dan SWP B											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
				2024	2025	2026	2027	2028					
(ix)	Pemenuhan RTH Publik 3,42% pada zona budi daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan												
2	Perwujudan Zona Budi Daya												
A.	Zona Badan Jalan												
(i)	Pemeliharaan fungsi zona badan jalan	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi zona badan jalan	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(iii)	peningkatan fungsi zona badan jalan sebagai sistem jaringan transportasi	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
B.	Zona Pertanian												
(i)	Penetapan LP2B	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Pengembangan sub-zona pertanian tanaman pangan sebagai bagian atau mendukung kegiatan pariwisata	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar
(iii)	Pengembangan sub-zona hortikultura sebagai bagian kegiatan pariwisata	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(iv)	Pengembangan sub-zona perkebunan dalam upaya mendukung pariwisata Tegallalang	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar
(v)	Pengawasan pada lahan-lahan yang	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
	ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(vi)	Plasma nutfah sapi putih Bali	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
C.	Zona Pariwisata												
(i)	Penataan zona pariwisata	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 - SWP B Blok I.B.2										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Instansi Swasta
(ii)	Penyediaan informasi pelayanan publik pada zona pariwisata												
(iii)	Penyediaan informasi rute dan jenis kegiatan wisata												
(iv)	Penataan bangunan – bangunan semi permanen yang melanggar kawasan hijau dan mengganggu view Ceking Rice Terrace dan Penataan Pedestrian Way Ceking Rice Terrace												
(v)	Pengembangan zona RTH Publik pada zona pariwisata minimal 30% dari zona pariwisata												
(vi)	Perwujudan dan Pengendalian DTW Alam	SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.A.3										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar
1	Penataan Kawasan DTW Ceking (Panorama)	SWP A Blok I.A.3											
2	Penataan Kawasan DTW Lembu Taro	SWP B Blok I.B.3											
(vii)	Perwujudan DTW Budaya	SWP B Blok I.B.2											
	Penataan Kawasan DTW Gunung Kawi Sebatu	SWP B Blok I.B.2										APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar
(vii)	Perwujudan DTW Buatan	SWP B Blok I.B.3											
	Penataan Kawasan DTW Wisata Gajah	SWP B Blok I.B.3										APBD Kab. Gianyar,	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
				2024	2025	2026	2027	2028					
												Instansi Swasta atau KPBU	
D. Zona Kawasan Peruntukan Industri													
(i)	Penataan zona kawasan peruntukan industri	- SWP A Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1										APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Instansi Swasta
(ii)	Penetapan batas pada zona kawasan peruntukan industri	- SWP A Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1											
(iii)	Pengendalian limbah kegiatan pada zona kawasan peruntukan industri	- SWP A Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1											
E. Zona Perumahan													
(i)	Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman baru	SWP A dan SWP B										APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Instansi Swasta
(ii)	Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman yang sudah ada meliputi sub-zona perumahan kepadatan sedang	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.3										APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Instansi Swasta
(iii)	Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman yang sudah ada meliputi sub-zona perumahan kepadatan rendah	- SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Instansi Swasta
(iv)	Pembatasan intensitas zona perumahan pada koridor jalan utama atau yang memiliki sifat komersil	SWP A dan SWP B										APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Instansi Swasta
(v)	Pengembangan RTH Publik pada Zona perumahan minimal 35% dari zona perumahan	- SWP A Blok I.A.1, I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Instansi Swasta
F. Zona Sarana Pelayanan Umum													
(i)	Penyediaan fasilitas penyeberangan pada masing-masing zona pelayanan umum	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Penyediaan ruang terbuka hijau di zona pelayanan umum	SWP A dan SWP B										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
(iii)	Penataan bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP A Blok I.A.3										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(iv)	Penataan bangunan pada Sub-zona SPU Skala Kecamatan	- SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5; dan - SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(v)	Penataan bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok Blok I.B.6										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(vi)	Penataan bangunan pada Sub-zona SPU Skala RW	- SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(vii)	Pengawasan pemanfaatan kegiatan pada zona pelayanan umum	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok Blok I.B.6										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
G. Zona Perdagangan Dan Jasa													
(i)	Penataan zona perdagangan dan jasa	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6										APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Instansi Swasta
(ii)	penyediaan fasilitas sub zona perdagangan dan jasa skala WP	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; dan - SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5											
(iii)	penyediaan fasilitas sub zona perdagangan dan jasa skala SWP	- SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6											
(iv)	Perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada seluruh zona perdagangan dan jasa	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6											
(v)	Pengembangan zona RTH publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP sebesar 15%	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6											
H. Zona Perkantoran													
(i)	Penataan zona perkantoran	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3										APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Penyediaan jalur difabel untuk fasilitas perkantoran pelayanan publik	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahapan II					Tahapan III	Tahapan IV	Tahapan V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 s/d 2034	2035 s/d 2039	2040 s/d 2044		
(iii)	Penyediaan papan informasi pelayanan publik pada zona perkantoran												
I.	Zona Pertahanan dan Keamanan												
(i)	Penetapan deliniasi zona pertahanan dan keamanan berupa Koramil 1616-06/Tegallalang	SWP B Blok I.B.2										APBN, APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Pengawasan kegiatan pada zona pertahanan dan keamanan	SWP B Blok I.B.2											

PJ BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NO. KODE 5 DIGIT KBLI			KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Zona Badan Air		Zona Perindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Badan Jalan		Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan	

NO.	KODE S DIGIT KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA RUDI DAYA																	
			Zona Badan Air		Zona Perinderaan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Badan Jalari	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Kawasan Perikanan Industri	Zona Kawasan Perikanan Industri	Zona Permukiman		Zona Sarana Pelayanan Umum										Zona Perindungan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perinderaan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman Kehutanan	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalari	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkuburan	Sub-Zona Pariwisata	Zona Kawasan Perikanan Industri	Sub-Zona Perumahan Kapasitas Rendah	Sub-Zona Perumahan Kapasitas Rendah	Sub-zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perindungan dan Jasa Skala NP	Sub-Zona Perindungan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan							
			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RJ	P-1	P-2	P-3	W	KPI	B-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK							
0099	01722	PENANGKARAN MAMALIA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0100	01723	PENANGKARAN REPTIL	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0101	01724	PENANGKARAN BURUNG	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0102	01725	PENANGKARAN INSIDETA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0103	01726	PENANGKARAN ANGGEK	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0104	01727	PENANGKARAN IKAN DAN COBOL/KARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0105	01729	PENANGKARAN TUMBUHAN /BATU LIAK LAUNYA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0106	02111	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X								
0107	02112	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X								
0108	02113	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKAT	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X								
0109	02119	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN LAUNYA	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X								
0110	02121	PEMANFAATAN KAYU HUTAN ALAM	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X								
0111	02122	PEMANFAATAN KAYU HASIL RESTORASI EKOSISTEM PADA HUTAN ALAM	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X								
0112	02130	PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X								
0113	02140	PENGUSAHAAN PERSENIHIAN TANAMAN KEBUTANAN	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X								
0114	02201	PEMANYAN KAYU	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0115	02202	USAHA PEMUNGUTAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0116	02209	USAHA KEBUTANAN LAUNYA	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X								
0117	02301	PEMUNGUTAN GETAH KAREP	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0118	02302	PEMUNGUTAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0119	02303	PEMUNGUTAN GETAH PINUS	X	X	X	X	X	X	X	T.B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0120	02304	PEMUNGUTAN DALIN KAYU PUTIH	X	X	X	X	X	X	X	T.B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0121	02305	PEMUNGUTAN KOKON /KEPOMPONG ULAT SUTERA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	I	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0122	02306	PEMUNGUTAN DAMAR	X	X	X	X	X	X	X	T.B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0123	02307	PEMUNGUTAN MADU	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	I	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0124	02308	PEMUNGUTAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	T.B	I	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0125	02309	PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAUNYA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	I	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0126	02401	JASA PENGEMBARAN KAWASAN HUTAN DI LUAR SEKTOR KEBUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0127	02402	JASA PERLINDUNGAN HUTAN DAN REHABILITASI ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T	X	X	X	T.B	I	X	I	I	T.B	X								
0128	02403	JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEBUTANAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T	X	X	X	T.B	I	I	I	I	T.B	X								
0129	02404	JASA KEBUTANAN BERDASAR PERENCANAAN KEBUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T	X	X	X	I	I	I	I	T.B	X								
0130	02409	JASA PENUNJANG KEBUTANAN LAUNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X								
0131	03111	PENANGKAPAN PISCIS/IKAN BERSIRIP DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0132	03112	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0133	03113	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0134	03114	PENANGKAPAN /PENGAMILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0135	03115	PENANGKAPAN /PENGAMILAN INSEK / BENIH IKAN DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0136	03116	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0137	03117	PENANGKAPAN COLLENTERATA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0138	03118	PENANGKAPAN IKAN HASIL LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0139	03119	PENANGKAPAN BOTA AIR LAUNYA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0140	03121	PENANGKAPAN PISCIS / IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0141	03122	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0142	03123	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0143	03124	PENANGKAPAN /PENGAMILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0144	03125	PENANGKAPAN /PENGAMILAN INSEK / BENIH IKAN DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0145	03126	PENANGKAPAN IKAN HASI DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0146	03129	PENANGKAPAN BOTA AIR LAUNYA DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0147	03131	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0148	03132	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0149	03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0150	03141	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	T	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0151	03142	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	T	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X								
0152	03143	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0153	03151	PENANGKAPAN /PENGAMILAN IKAN BERSIRIP (PISCIS) YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0154	03152	PENANGKAPAN /PENGAMILAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0155	03153	PENANGKAPAN /PENGAMILAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0156	03154	PENANGKAPAN /PENGAMILAN COLLENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0157	03155	PENANGKAPAN /PENGAMILAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0158	03156	PENANGKAPAN /PENGAMILAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0159	03157	PENANGKAPAN /PENGAMILAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0160	03158	PENANGKAPAN /PENGAMILAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0161	03159	PENANGKAPAN /PENGAMILAN ALGAE YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APENDISIS CITRIS	T.B	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	X	X								
0162	03211	PEMBIHARAN PISCIS/IKAN BERSIRIP LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0163	03212	PEMBIHARAN IKAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0164	03213	BUDI DAYA IKAN HASIL AIR LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0165	03214	BUDI DAYA KARANG /CORAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0166	03215	PEMBIHARAN MOLLUSCA LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0167	03216	PEMBIHARAN CRUSTACEA LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0168	03217	PEMBIHARAN TUMBUHAN AIR LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0169	03219	BUDI DAYA BOTA AIR LAUT LAUNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0170	03221	PEMBIHARAN IKAN AIR TAWAR DI KRAMA	T.B	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T.B	X	I	X	X	X	X	X	X	X								
0171	03222	PEMBIHARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG	T.B	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T.B	X	I	X	X	X	X	X	X	X								
0172	03223	PEMBIHARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA	T.B	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0173	03224	PEMBIHARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH	T.B	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X								
0174	03225	BUDI DAYA IKAN HASIL AIR TAWAR	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	I	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X								
0175	03226	PEMBIHARAN IKAN AIR TAWAR	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0176	03227	PEMBIHARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING TANCAP	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
0177	03229	PEMBIHARAN IKAN AIR TAWAR DI MERA LAUNYA	T.B	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T	T.B	T.B															

NO.	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG														ZONA RUDI DAYA													
			Zona Badan Air		Zona Perikanan		Zona Rongg Terbuka Hutan		Zona Badan Jalan		Zona Pertanian		Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan		Zona Perumahan dan Kemanan	
			Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perikanan	Sub-Zona Rongg Terbuka Hutan	Sub-Zona Rongg Terbuka Hutan	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Pertanian	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Kawasan Perumahan Industri	Sub-Zona Perumahan	Sub-Zona Perumahan	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkotaan	Sub-Zona Perumahan dan Kemanan										
			BA	PS	RTM-3	RTM-4	RTM-7	RT	P-1	P-2	P-3	P-4	W	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	IK	IK			
0793	43213	INSTALASI ELEKTRONIKA	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B			
0794	43214	INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0795	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KEBETA API	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0796	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBLIR- RAMBLIR JALAN RAYA	B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0797	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBIK)	B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0798	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOFISIKAL	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0799	43223	INSTALASI MINTAK DAN GAS	B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0800	43224	INSTALASI PENJERNIH DAN VENTILASI UDARA	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0801	43291	INSTALASI MIKROKAL	B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0802	43292	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0803	43293	INSTALASI FASILITAS SUMBER BAHAN PENGON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0804	43294	INSTALASI NUKLIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0805	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTL	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0806	43301	PENGURAIAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0807	43302	PENGURAIAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0808	43303	PENGICATAN	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0809	43304	DIKORASI INTERIOR	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0810	43305	DIKORASI EKSTERIOR	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0811	43309	PERYELESAAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0812	43901	PEMASANGAN FONDASI DAN TIANG PANGCAH	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0813	43902	PEMASANGAN PERANCANG (STIEGERS)	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0814	43903	PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP / ROOFCOVERING	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0815	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0816	43905	PERYEWAAANALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0817	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTL	X	X	X	X	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0818	45101	PERDAGANGAN BISNIS MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0819	45102	PERDAGANGAN BISNIS MOBIL BEBAS	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0820	45103	PERDAGANGAN BISNIS MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0821	45104	PERDAGANGAN BISNIS MOBIL BEBAS	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0822	45201	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0823	45202	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0824	45201	PERDAGANGAN BISNIS SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0825	45202	PERDAGANGAN BISNIS SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0826	45401	PERDAGANGAN BISNIS SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0827	45402	PERDAGANGAN BISNIS SEPEDA MOTOR BEBAS	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0828	45403	PERDAGANGAN BISNIS SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0829	45404	PERDAGANGAN BISNIS SEPEDA MOTOR BEBAS	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0830	45405	PERDAGANGAN BISNIS SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0831	45406	PERDAGANGAN BISNIS SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0832	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0833	46100	PERDAGANGAN BISNIS ATAS DASAR BALAS, JASA (PEJ) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0834	46201	PERDAGANGAN BISNIS PAZI DAN PALAWAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0835	46202	PERDAGANGAN BISNIS BUAH YANG MENDUNGKUN MINTAK	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0836	46203	PERDAGANGAN BISNIS BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0837	46204	PERDAGANGAN BISNIS TEMBAKAU RAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0838	46205	PERDAGANGAN BISNIS BENANG HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0839	46206	PERDAGANGAN BISNIS HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0840	46207	PERDAGANGAN BISNIS HASIL KEBUTANAN DAN PERBUKUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				
0841	46208	PERDAGANGAN BISNIS KULTI DAN KULTI JANGAT	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B				

NO.		KODE 5 DIGIT KEBL	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA RUDI DAYA																
				Zona Badan Air		Zona Perlintungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan		Zona Pertanian		Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan	
				Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlintungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman Komunitas	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Zona Kawasan Perumahan Industri	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan						
KEGIATAN			BA	PS	RTJ-3	RTJ-4	RTJ-7	SJ	P-1	P-2	P-3	P-3b	W	KPI	B-1	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	IK					
0893	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SELENIENNYA, SIKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA)	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0894	46594	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SIKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0895	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0896	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK VEH	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0897	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BILUH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0898	46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0899	46632	PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0900	46633	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SELENIENNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0901	46634	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0902	46635	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0903	46636	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0904	46637	PERDAGANGAN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0905	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0906	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0907	46641	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0908	46642	PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0909	46643	PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0910	46651	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0911	46652	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0912	46653	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0913	46654	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0914	46691	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0915	46692	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0916	46693	PERDAGANGAN BESAR KARPET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0917	46694	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0918	46695	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0919	46696	PERDAGANGAN BESAR BARANG BUKAN DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0920	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTM	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0921	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0922	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TERMAKAI DI MINIMARKET /SUPERMARKET /HYPERMARKET	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0923	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TERMAKAI DI MINIMARKET /SUPERMARKET /HYPERMARKET	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0924	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TERMAKAI DI TOSIERA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0925	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TERMAKAI DI TOSIERA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0926	47211	PERDAGANGAN ECERAN PAKE DAN PALAWIA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0927	47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0928	47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0929	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETernakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0930	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0931	47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0932	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0933	47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0934	47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0935	47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BOKOR DAN TERMAKAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0936	47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0937	47242	PERDAGANGAN ECERAN BUNYI, KUE KERING, SIHTA KUE BASAH DAN SELENIENNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0938	47243	PERDAGANGAN ECERAN KOP, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0939	47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0940	47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGUNG DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0941	47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	X			
0942	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BRO), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SABANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B																		

NO.	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	ZONA DAN SUBZONA												ZONA RUDI DAYA															
			ZONA LINDUNG												ZONA PERUMAHAN															
			Zona Badan Air		Zona Perlintingan Estuariat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan		Zona Pertanian			Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlintingan Estuariat	Sub-Zona Taman Keanekaragaman	Sub-Zona Taman Keanekaragaman	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Zona Kawasan Perumahan Industri	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Standar	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WF	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan							
			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	SJ	P-1	P-2	P-3	W	KPI	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	IK							
1072	47869	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1073	47871	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1074	47872	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1075	47873	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENGCIPTAKAN DAN PENGUBATAN	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1076	47874	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1077	47875	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1078	47876	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1079	47877	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1080	47879	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, MEDIA, ALAT GAMBAR, HASIL PENGCIPTAKAN	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1081	47881	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1082	47882	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1083	47883	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1084	47891	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1085	47892	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1086	47893	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1087	47894	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BERAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1088	47895	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BERAS	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1089	47896	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BERAS	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1090	47897	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BERAS CAMPURAN	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1091	47899	PERDAGANGAN ECEKAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1092	47911	PERDAGANGAN ECEKAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TUMBUKAL, KEMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1093	47912	PERDAGANGAN ECEKAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEBERUKAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1094	47913	PERDAGANGAN ECEKAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAMIR	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1095	47914	PERDAGANGAN ECEKAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1096	47919	PERDAGANGAN ECEKAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1097	47920	PERDAGANGAN ECEKAN ATAS DASAR BALAS, JASA, PERI ATAU KONTAK	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1098	47991	PERDAGANGAN ECEKAN KEJILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TUMBUKAL, KEMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1099	47992	PERDAGANGAN ECEKAN KEJILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TUMBUKAL HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1100	47993	PERDAGANGAN ECEKAN KEJILING BAHAN KEMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1101	47994	PERDAGANGAN ECEKAN KEJILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEBERUKAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1102	47995	PERDAGANGAN ECEKAN KEJILING PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAMIR	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1103	47996	PERDAGANGAN ECEKAN KEJILING BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1104	47997	PERDAGANGAN ECEKAN KEJILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG DARI KERTAS, ALAT GAMBAR, ALAT TULIS, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1105	47998	PERDAGANGAN ECEKAN KEJILING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1106	47999	PERDAGANGAN ECEKAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1107	49110	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG	X	X	T, B	T, B	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1108	49120	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG	X	X	T, B	T, B	X	X	T, B	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X								
1109	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (JAKA)	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	B	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1110	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	B	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1111	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (JAKA)	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	B	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1112	49214	ANGKUTAN BUS KOTA	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	B	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1113	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	B	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1114	49216	ANGKUTAN BUS KHUSUS	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	B	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1115	49219	ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	B	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1116	49221	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1117	49229	ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1118	49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1119	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1120	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (JAKA) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1121	49413	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1122	49414	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1123	49415	ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1124	49419	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA, DALAM TRAYEK	X	X	T, B	T, B	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1125	49421	ANGKUTAN TAKSI	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B	X	X	X	I	I	X	X								
1126	49422	ANGKUTAN SIDA	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	T, B	T, B															

NO.	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG												ZONA RUDI DAYA																	
			Zona Badan Air		Zona Perlintasan		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan		Zona Pertanian			Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan			
			Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlintasan	Sub-Zona Taman Kecomatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan	Sub-Zona Pariwisata	Zona Kawasan Perumahan Industri	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan									
			BA	PS	RTS-3	RTS-4	RTS-7	SJ	P-1	P-2	P-3	W	KPI	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	K-4	K-5									
1257	61100	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	T.B	X	T.B	T.B	X	X	I	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1258	61200	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	T.B	X	T.B	T.B	X	X	I	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1259	61300	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	T.B	X	T.B	T.B	X	X	I	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1260	61911	JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1261	61912	JASA KONTEN SMS PREMIUM	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1262	61913	JASA INTERNET TELEFONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1263	61914	JASA PANGGILAN TARIKLO (CALLING CARD)	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1264	61919	JASA NILAI TAMBAH TELEFON LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1265	61921	INTERNET SERVICE PROVIDER	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1266	61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1267	61923	JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV)	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1268	61924	JASA INTERAKSI INTERNET (IAP)	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1269	61925	JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGABUNG SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1270	61929	JASA MULTIMEDIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1271	61991	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	X	X	X	X	X	X	I	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1272	61992	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	I	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1273	61993	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	T.B	X	T.B	T.B	X	X	I	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1274	61994	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1275	61999	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	X	X	T.B	T.B	X	X	X	I	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1276	62011	AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1277	62012	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1278	62013	AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIP	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1279	62014	AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1280	62015	AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1281	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1282	62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1283	62022	AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1284	62023	AKTIVITAS PENYEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1285	62024	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT)	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1286	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1287	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1288	63111	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1289	63112	AKTIVITAS HOSTING DAN VIDE	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1290	63121	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1291	63122	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1292	63911	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1293	63912	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1294	63990	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	X	X	T.B	T.B	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1295	64110	BANK KREDIT	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1296	64121	BANK UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1297	64122	BANK UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1298	64123	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1299	64131	BANK PERKREDITAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X
1300	64132	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	I	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B								

NO.	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
			Zona Badan Air		Zona Perlintasan Seismatik		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan		Zona Pertanian			Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlintasan Seismatik	Sub-Zona Taman Keanekaragaman	Sub-Zona Taman Keanekaragaman	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan	Sub-Zona Pariwisata	Zona Kawasan Perumahan Industri	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
			BA	PS	RTS-3	RTS-4	RTS-7	SJ	P-1	P-2	P-3	W	KPI	R-1	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	K-2	K-3	KT	IK	K-2	K-3			
1356	66114	LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPH)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1357	66115	PENYELENGGARA DANA PENGLINDUNGAN PEMODAL (PDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1358	66116	LEMBAGA PENJAMINAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1359	66117	PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1360	66118	PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SECURITIES CROWDFUNDING	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1361	66119	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1362	66121	BURSA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1363	66122	LEMBAGA KELING DAN PENJAMINAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1364	66123	BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1365	66124	LEMBAGA KELING DAN PENJAMINAN BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1366	66131	PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1367	66132	CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKSES BUNGA DAN NILAI TUKAR	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1368	66139	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1369	66141	PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1370	66142	PERANTARA PEMDAGANG EFEK (BROKER DEALER)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1371	66143	PERUSAHAAN EFEK (BROKER DEALER)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1372	66144	PERANTARA PEMDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERBASIS UTANG DAN SUKUK (PPF-BBSU)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1373	66145	AGEN PERANTARA PEMDAGANG EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1374	66146	AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1375	66147	AGEN PENJUALAN EFEK REKSA DANA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1376	66149	PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1377	66151	PERDAGANG BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1378	66152	PALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1379	66153	PERDAGANG FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1380	66154	PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1381	66159	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1382	66160	KEGIATAN PENGUKURAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1383	66171	PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1384	66172	PENGOLAG SENTRA DANA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1385	66173	PENASIHAT BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1386	66174	PENGOLAG TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1387	66179	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1388	66191	BIRO ADMINISTRASI EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1389	66192	KUSTODIAN (CUSTODIAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1390	66193	WALI AMANAT (TRUSTEE)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1391	66194	PERUSAHAAN PEMERIKSA EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1392	66195	AGUS SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1393	66199	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTD	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1394	66211	AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1395	66212	AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1396	66221	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1397	66222	AKTIVITAS PERALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1398	66223	AKTIVITAS PERALANG BERASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1399	66224	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1400	66226	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1401	66291	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1402	66292	AKTIVITAS PEMERIKSA USAHA MISRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1403	66311	MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1404	66312	MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1405	66321	PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X				
1406																																

NO.	KODE 5 DIGIT KBLI	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG												ZONA BUDI DAYA																			
			Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Badan Jalan		Zona Pertanian		Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan							
			Sub-Zona Badan Air		Sub-Zona Perlindungan Setempat		Sub-Zona Taman Keanekaragaman Hayati		Sub-Zona Tanaman Pangan		Sub-Zona Hortikultura		Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Sub-Zona Perumahan Kepedatan Rendah		Sub-Zona SPU Skala Kota		Sub-Zona SPU Skala Kecamatan		Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		Sub-Zona SPU Skala RW		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP		Sub-Zona Perkantoran		Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	
			BA	PS	RTM-3	RTM-4	RTM-7	SJ	P-1	P-2	P-3	W	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	
			BA	PS	RTM-3	RTM-4	RTM-7	SJ	P-1	P-2	P-3	W	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI	KPI
			1456	73100	PERIKLAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1457	73201	PEMBELITAN PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1458	73202	JASA PENYANTAP MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1459	74100	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1460	74111	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1461	74112	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN KUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1462	74113	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1463	74115	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1464	74116	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLARAGGA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1465	74117	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1466	74118	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1467	74119	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1468	74120	JASA DESAIN INTERIOR PADA BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1469	74130	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1470	74141	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1471	74142	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1472	74149	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1473	74201	AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1474	74202	AKTIVITAS ANGIUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1475	74311	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAH 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1476	74312	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAH 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1477	74321	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1478	74322	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/ INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1479	74901	AKTIVITAS PENDEKIMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1480	74902	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1481	74909	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK LAINNYA YTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1482	75000	AKTIVITAS KESEHATAN Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1483	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEKUPESSTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1484	77210	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKRERASI DAN ALARAGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1485	77220	AKTIVITAS PENYEWAAN KASER VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1486	77291	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1487	77292	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1488	77293	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENGOLAHAN DAN PERSEKUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1489	77294	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN JEJAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1490	77295	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1491	77299	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1492	77301	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1493	77311	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR BODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1494	77312	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1495	77313	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1496	77319	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1497	77321	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PERSEKAMAN GAMBAR & BOTTING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1498	77323	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1499	77329	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1500	77391	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1501	77392	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TAN																																

NO.	KODE 5 DIGIT KRL1	KEGIATAN	ZONA DAN SUBZONA		ZONA LINGKUNG										ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Badan Jalan		Zona Pertanian				Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Sub-Zona Badan Air		Sub-Zona Perlindungan Setempat		Sub-Zona Taman Keluarahan		Sub-Zona Pemakaman		Sub-Zona Badan Jalan		Sub-Zona Tanaman Pangan		Sub-Zona Hortikultura		Sub-Zona Perikanan		Sub-Zona Pariwisata		Zona Kawasan Perumahan Industri		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah		Sub-Zona SPU Skala Kota		Sub-Zona SPU Skala Kecamatan		Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		Sub-Zona SPU Skala RW		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Sub-Zona Perkantoran		Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Keterangan

- I Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan/Dizinkan
- T Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Dizinkan Terbatas
- Pembatasan waktu pengoperasian dan jangka waktu pemanfaatan lahan
- Pembatasan luas pemanfaatan ruang atau proporsi pemanfaatan ruang dalam subzona
- Pembatasan jumlah pemanfaatan
- B Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Dizinkan dengan Bersyarat Tertentu
- Pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimum, serta memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
- X Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Dizinkan

PJ. BUPATI GIANYAR

tt

I DEWA TAGEL WIRASA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG					KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG LAINNYA
			KDB MAKS	KLB MAKS	KDH MIN	KTB MAKS	LUAS KAVELING MIN	
A	ZONA LINDUNG							
1	Zona Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
2	Zona Perlindungan Setempat	PS	50%	1,0	40%	-	-	Taman telajakan min. 1 m
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH						
a	Sub-Zona Taman Kecamatan	RTH-3	30%	0,6	60%	30%	-	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona Taman Kelurahan	RTH-4	30%	0,6	60%	30%	-	Taman telajakan min. 1 m
c	Sub-Zona Pemakaman	RTH-7	30%	0,6	60%	-	-	Taman telajakan min. 1 m
B	ZONA BUDI DAYA							
1	Zona Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
2	Zona Pertanian	P						
a	Sub-Zona Tanaman Pangan	P-1	20%	0,8	40%	20%	-	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona Hortikultura	P-2	30%	1,2	30%	30%	100 m ²	Taman telajakan min. 1 m
c	Sub-Zona Perkebunan	P-3	40%	1,6	30%	80%	100 m ²	Taman telajakan min. 1 m
3	Zona Pariwisata	W	60%	2,4	30%	120%	100 m ²	Taman telajakan min. 1 m
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
5	Zona Perumahan	R						
a	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	2,4	30%	60%	100 m ²	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	2,4	30%	60%	100 m ²	Taman telajakan min. 1 m
6	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU						
a	Sub-Zona SPU Skala Kota	SPU-1	60%	2,4	20%	120%	-	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
c	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
d	Sub-Zona SPU Skala RW	SPU-4	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG					KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG LAINNYA
			KDB MAKS	KLB MAKS	KDH MIN	KTB MAKS	LUAS KAVELING MIN	
7	Zona Perdagangan dan Jasa	K						
a	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60%	2,4	20%	120%	-	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
8	Zona Perkantoran	KT	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m
9	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	2,4	20%	60%	-	Taman telajakan min. 1 m

PJ. BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															
		TB Maksimum (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum (m)			Tampilan Bangunan
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
I. Zona Lindung																	
A. Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Perlindungan Setempat	PS	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
Taman Kecamatan	RTH-3	15	15	15	6	4,5	4	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	-
Taman Kelurahan	RTH-4	15	15	15	6	4,5	4	-	2	1	-	1	0,5	1,5	1	0,5	-
Pemukaman	RTH-7	15	15	15	-	4,5	4	-	2	1	-	1	0,5	-	1	0,5	-
II. Zona Budi Daya																	
Zona Badan Jalan (BJ)																	
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Pertanian (P)																	
Tanaman Pangan	P-1	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Hortikultura	P-2	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Perkebunan	P-3	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Zona Pariwisata (W)																	
Pariwisata	W	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	2	1	0,5	-	1	0,5	-	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															Tampilan Bangunan
		TB Maksimum (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum (m)			
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
																	dan pada zona perlindungan setempat agar memperhatiakn kondisi tanah dan kerawanan gerakan tanah
Zona Peruntukan Kawasan Industri (KPI)																	
Zona Peruntukan Kawasan Industri	KPI	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Zona Perumahan (R)																	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah minimum 0,5 meter	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																	
SPU Skala Kota	SPU-1																
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
SPU Skala RW	SPU-4	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															Tampilan Bangunan
		TB Maksimum (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum (m)			
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
																	kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Zona Perdagangan dan Jasa (K)																	
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	1	-	-	1	-	-	1	-	-	Mencermin budaya dan arsitektur bali
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mencermin budaya dan arsitektur bali
Zona Perkantoran (KT)																	
Perkantoran	KT	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Tampilan bangunan mengikuti mencerminkan budaya bali dan konstruksi yang dapat menahan gempa atau gerakan tanah
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)																	
Pertahanan dan Keamanan	HK	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah

PJ BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Lampiran XVII
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	BA	1. Tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan/adat; 2. Tersedia pengaturan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; 3. Bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai; 4. Lokasi untuk penempatan jaringan air minum, saluran air limbah, dan tempat sampah; dan 5. Pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
Perlindungan Setempat	PS	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman, dan manual) 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai 4. Tersedianya tempat sampah
Taman Kecamatan	RTH-3	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 6. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 7. Tersedia tempat sampah
Taman Kelurahan	RTH-4	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 6. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 7. Tersedia tempat sampah
Pemukaman	RTH-7	1. Tersedia sarana dan prasarana peribadatan untuk aktivitas pemakaman 2. Tersedianya ruang kegiatan untuk prosesi kegiatan keagamaan 3. Tersedianya papan informasi pemakaman 4. Tersedianya akses jaringan jalan di dalam zona pemakaman 5. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 6. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 7. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		8. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 9. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 10. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 11. Tersedia tempat sampah
Badan Jalan	BJ	1. Jalan pedestrian yang ramah difabel 2. Sarana/fasilitas pendukung transportasi lainnya sesuai ketentuan teknis dan Peraturan Perundang-undangan
Tanaman Pangan	P-1	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 3. Tersedia akses jalan tani 4. Tersedianya akses prasarana dan sarana pertanian 5. Tersedianya sarana peribadatan di zona tanaman pangan 6. Tersedianya papan informasi tentang Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
Hortikultura	P-2	1. Penyediaan penanda informasi dan patok- patok batas tiap blok zona 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat
Perkebunan	P-3	1. Penyediaan penanda informasi dan patok- patok batas tiap blok zona 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat
Pariwisata	W	1. Tersedianya papan informasi pariwisata meliputi money changer, rute wisata, objek wisata 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. 4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Tersedianya tempat penampungan serta pengelolaan limbah dan sampah yang memadai 7. Tersedianya jalur pejalan kaki 8. Tersedianya pagar pembatas 9. Tersedianya tempat sampah komunal
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Tersedianya pagar pembatas untuk kegiatan industri 7. Tersedianya tanaman peredam kebisingan untuk meredam kegiatan industri

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	1. Penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah 4. Penyediaan ruang terbuka hijau publik dan sarana pelayanan perumahan seperti peribadatan dan perdagangan dan jasa 5. Tersedianya informasi titik kumpul dan jalur evakuasi 6. Tersedianya jaringan jalan lingkungan 7. Tersedianya saluran pembuangan air limbah 8. Tersedianya saluran pembuangan air hujan (drainase)
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	1. Penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah 4. Penyediaan ruang terbuka hijau publik dan sarana pelayanan perumahan seperti peribadatan dan perdagangan dan jasa 5. Tersedianya informasi titik kumpul dan jalur evakuasi 6. Tersedianya jaringan jalan lingkungan 7. Tersedianya saluran pembuangan air limbah 8. Tersedianya saluran pembuangan air hujan (drainase)
SPU Skala Kota	SPU-1	1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 6. Tersedianya jaringan pejalan kaki 7. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel 8. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 6. Tersedianya jaringan pejalan kaki 7. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel 8. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 6. Tersedianya jaringan pejalan kaki 7. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel 8. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai
SPU Skala RW	SPU-4	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 3. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 4. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 5. Tersedianya jaringan pejalan kaki 6. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel 7. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyediaan ruang terbuka publik dan sarana pelayanan umum berupa peribadatan, perdagangan dan jasa skala lingkungan 7. Tersedianya jalur pejalan kaki 8. Tersedianya tempat sampah komunal
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyediaan ruang terbuka publik dan sarana pelayanan umum berupa peribadatan, perdagangan dan jasa skala lingkungan 7. Tersedianya jalur pejalan kaki 8. Tersedianya tempat sampah komunal
Perkantoran	KT	1. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 2. Tersedianya jalur pejalan kaki 3. Tersedianya tempat sampah 4. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)
Pertahanan dan Keamanan	HK	1. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 3. Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul

PJ. BUPATI GIANJAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

TABEL KETENTUAN KHUSUS

I. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5	784,45	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meliputi: - Tersedianya irigasi teknis; - Diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan, aktivitas pendukung pertanian, penelitian, dan pendidikan, jaringan dan bangunan irigasi, jalan subak, dan jalan produksi; - Diperbolehkan kegiatan campuran dominan dengan tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan; - Tidak diperbolehkan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun; - Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

II. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	SWP B Blok I.B.4, Blok I.4.5, Blok I.4.6	46,15	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-Zona Hortikultura (P-2) b. Sub-Zona Perkebunan (P-3) 2. Zona Perumahan (R) a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Ketentuan Khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, meliputi: 1. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini; 2. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah; 4. pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana gerakan tanah mempertimbangkan konstruksi bangunan;
Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6.	2.738,97	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) b. Sub-Zona Hortikultura (P-2) c. Sub-Zona Perkebunan (P-3) 2. Zona Pariwisata (W) 3. Zona Perdagangan dan Jasa (K) a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	5. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (siteplan); 6. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar; 7. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah; 8. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
			b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) 4. Zona Perumahan (R) a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah(R-4) 5. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) c. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) 6. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 7. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	

III. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
1. Tempat Evakuasi Sementara	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.5; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6	2,74	1. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi: 1. tersedianya rambu bencana dan informasi tempat evakuasi minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata; 2. tersedianya papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara; 3. tersedianya pemasangan sistem peringatan dini; 4. tersedianya lebar jaringan jalan minimal 1 meter untuk mengakomodir ruang gerak evakuasi; 5. tersedianya fasilitas penyelamatan diri; 6. tersedianya gudang peralatan emergency; 7. tersedianya ramp dan/atau tangga menuju tempat evakuasi.
2. Tempat Evakuasi Akhir	- SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP B Blok I.B.6	0,24	1. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) b. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)	

IV. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
1. Kawasan Sempadan Sungai	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6.	276,44	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) b. Sub-Zona Hortikultura (P-2) c. Sub-Zona Perkebunan (P-3) 2. Zona Perumahan (R) a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 3. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) 4. Zona Perdagangan dan Jasa (K) a. Sub-Zona Perdagangan	Ketentuan khusus kegiatan pada Kawasan Sempadan Sungai, meliputi: 1. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan pembangunan baru, meliputi: a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas Persil yang berada didalam Kawasan sempadan sungai; b. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan c. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Persil yang berada didalam Kawasan sempadan sungai. 2. ketentuan tata bangunan untuk pengembangan dan pembangunan baru, meliputi: a. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; b. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 1,5 (satu koma lima) meter; c. Jarak Bebas Samping minimum 1 (satu) meter; dan d. Jarak Bebas Belakang minimum 1 (satu) meter. 3. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: a. taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar Sempadan Sungai; b. jalan inspeksi; dan c. prasarana lalu lintas air. 4. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
			dan Jasa Skala WP (K-2) b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) 5. Zona Pariwisata (W) 6. Zona Perkantoran (KT)	a. penataan Sempadan Sungai untuk melestarikan fungsi sungai, menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan; b. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai; c. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku; d. pengendalian bangunan yang telah ada pada sempadan sungai; e. pengendalian kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk aktivitas wisata alam; f. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; g. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang tetap dapat dipertahankan; dan h. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya

KETENTUAN KHUSUS	LOKASI	LUAS (HA)	ZONA PERTAMPALAN	KETENTUAN KEGIATAN
				berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.

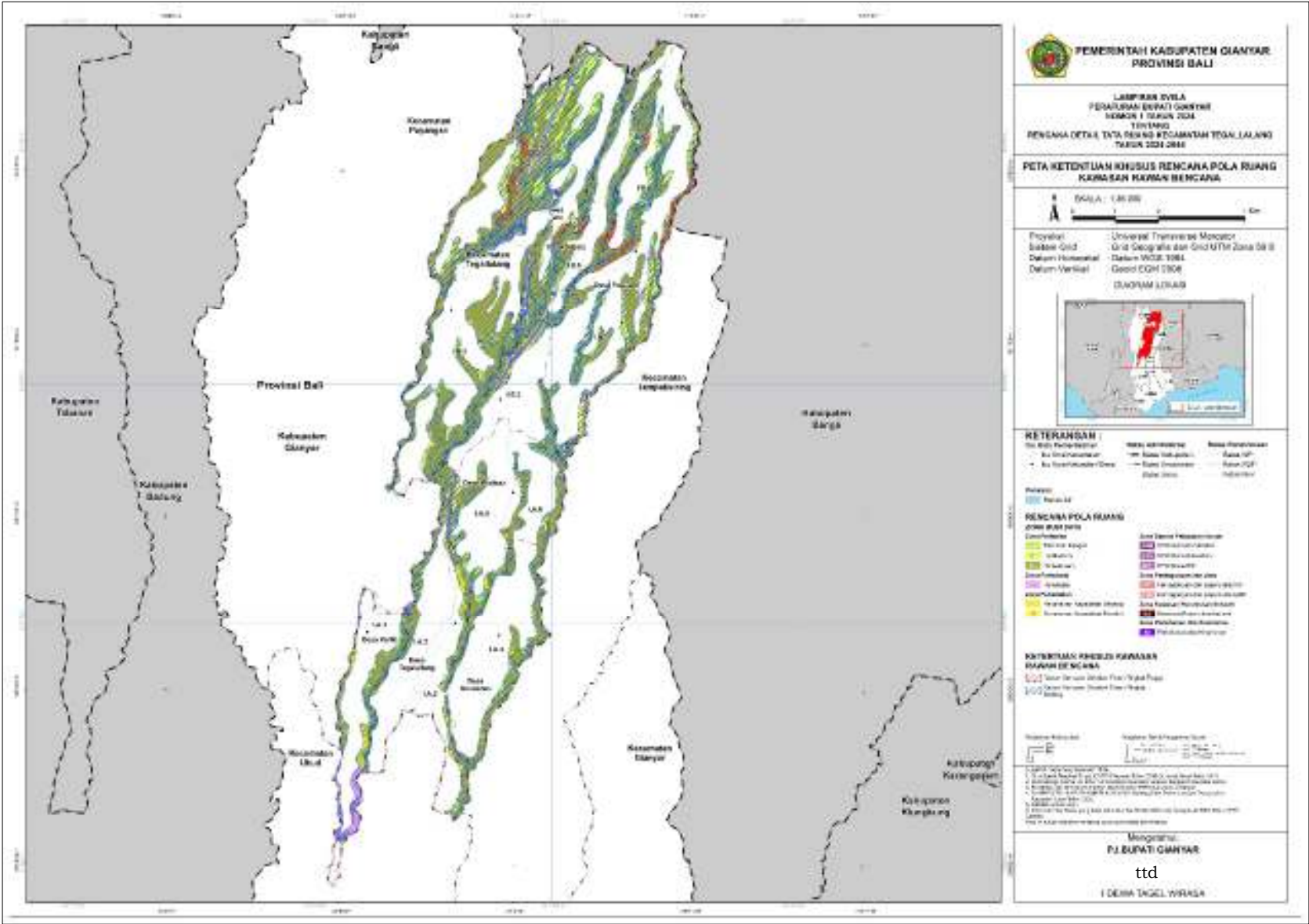
PJ. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

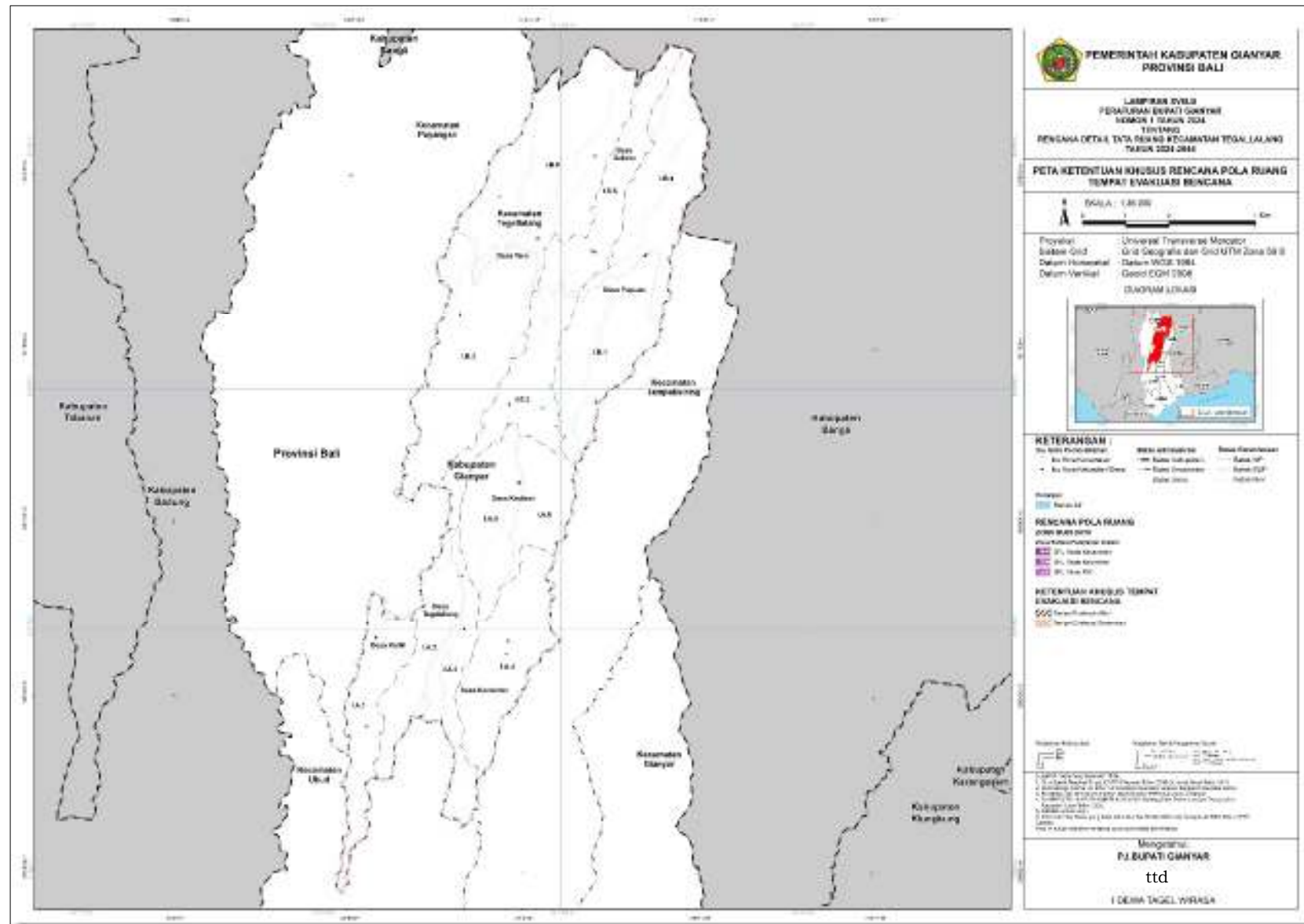
Lampiran XVIII.A
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

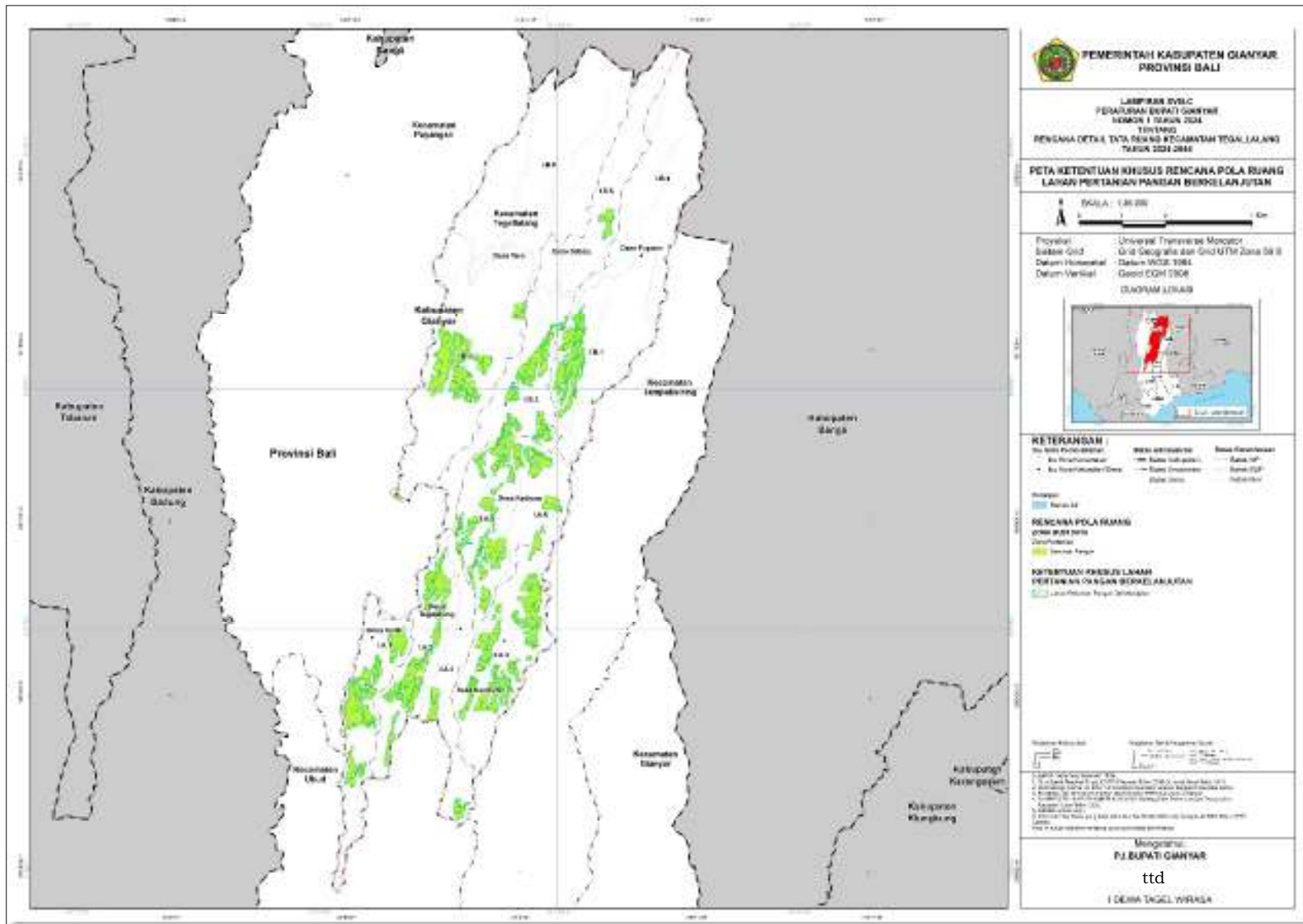


Lampiran XVIII.B
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

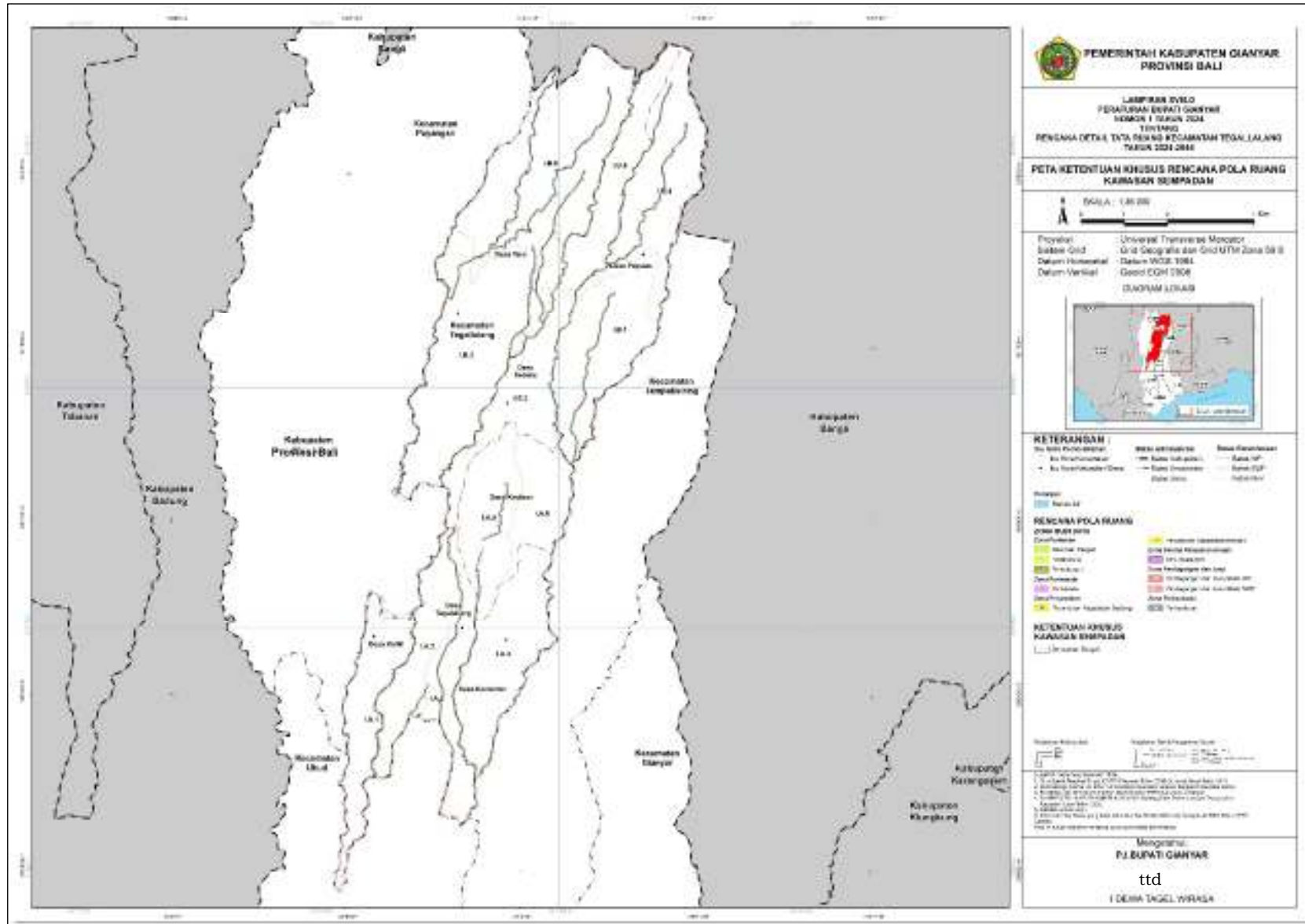


Lampiran XVIII.C
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044



Lampiran XVIII.D
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Lampiran XIX
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

TABEL TEKNIK PERATURAN ZONASI

Zona dan Sub Zona		TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
Pariwisata	W	Bonus Zoning	1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa: a. penyediaan lahan dan/atau pembangunan ruang anjung pandang publik; b. penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama; c. penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH; d. pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng; e. perlindungan terhadap jaringan irigasi disekitar wilayahnya; f. pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum; g. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda; h. pembangunan sarana pelayanan umum; 2. Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang. 3. Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.
Perdagangan dan jasa Skala WP	K-2	Bonus Zoning	1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa: a. penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama; b. penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH; c. pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng; d. pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum; e. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda; 2. Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang 3. Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.
Perdagangan dan jasa Skala SWP	K-3	Bonus Zoning	1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa:

Zona dan Sub Zona		TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
			- penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama; - penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH; - pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng; - pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum; - penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda; - Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang - Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.
Perkebunan	P-3	<i>Bonus Zoning</i>	- Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa: - penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama; - penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH; - pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng; - pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum; - penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda; - Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang - Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<i>Bonus Zoning</i>	- Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa: - penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama; - penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH; - pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng; - pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum; - penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda; - Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang - Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.

Zona dan Sub Zona		TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Bonus Zoning	- Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa: - penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama; - penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH; - pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng; - pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum; - penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda; - Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang - Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.
Zona Pariwisata	W	TPZ Khusus	- TPZ Khusus Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Jagat dan Pura Kahyangan Tiga/Desa diterapkan dalam rangka menjaga atmosfir kesucian pada area sejauh jarak tertentu disekitar Kawasan Tempat Suci Pura yang ditetapkan sebagai Zona Perlindungan Setempat - Pembatasan pemanfaatan ruang dan kegiatan pada sekitar Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Jagat, meliputi : - Tempat Suci atau Pura sebagai lokasi terbangunnya Tempat Suci/Pura ditetapkan sebagai zona perlindungan setempat dan peruntukan zona lain di sekitar bangunan pura perlu dikendalikan kegiatannya agar tidak mengganggu nilai kesucian pura yang ada; - peruntukan zona lain di sekitar Tempat Suci/Pura meliputi zona lindung dan zona budidaya meliputi : - kegiatan yang diperbolehkan di luar bangunan pura meliputi kegiatan spiritual beserta fasilitas penunjangnya, permukiman pengempon/penyungsung pura, fasilitas perdagangan dan jasa skala lokal dan Kawasan - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di luar bangunan pura meliputi wisata spiritual, wisata budaya dan wisata alam, fasilitas <i>dharmasala</i>, <i>pasraman</i>, pementasan kesenian, parkir <i>pemedek</i>, infrastruktur permukiman, industri kecil kerajinan rumah tangga berbahan sumber daya lokal dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, fasilitas pariwisata yang tidak mengganggu nilai kesucian; dan - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain kegiatan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian dan mengganggu kelestarian lingkungan fisik, lingkungan budaya sekitar kawasan Cagar Budaya. - Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter
Sub-zona Tanaman Pangan	P-1		
Sub-zona Hortikultura	P-2		
Sub-zona Perkebunan	P-3		
Sub-zona perdagangan dan jasa Skala WP	K-2		
Sub-zona perdagangan dan jasa Skala SWP	K-3		
Zona Perkantoran	KT		
Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		
Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		

Zona dan Sub Zona		TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
Sub-zona SPU Skala Kota	SPU-1		untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah/kegiatan penduduk tradisional setempat yang sudah ada. d. blok bangunan pura bebas dari gangguan blok bangunan lainnya; e. ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar f. pada waktu tertentu akses jalan menuju kawasan dapat diberlakukan tertutup bagi pergerakan menerus g. tersedia jalur alternatif di luar Kawasan h. terlayani akses transportasi, Ruang parkir dan Ruang pejalan kaki yang nyaman sesuai kebutuhan dan skala pelayanan; i. tersedia jaringan energi dan telekomunikasi sesuai kebutuhan; j. tersedia jaringan prasarana lingkungan permukiman; k. tersedia sistem jaringan infrastruktur keamanan; dan l. tersedia sistem mitigasi dan penanganan bencana; 3. Pada tempat suci/pura yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, mengikuti ketentuan peraturan bangunan cagar budaya di antaranya : a. pemugaran bangunan cagar budaya pura mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait cagar budaya dan pengelola pura bersangkutan b. bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya; c. perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting; d. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan; e. pengelolaan kawasan cagar budaya melibatkan pihak Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Desa Adat Setempat; f. mengikuti ketentuan peraturan tentang cagar budaya terkait perubahan bangunan, pemugaran maupun penambahan bangunan di dalam Kawasan / bangunan cagar budaya perubahan/pemugaran harus mendapat rekomendasi tim penilai dan persetujuan Bupati.
Sub-zona SPU Skala Kelurahan	SPU-3		
Sub-zona SPU Skala RW	SPU-4		
1. Sub-zona Tanaman Pangan 2. Sub-zona Hortikultura 3. Sub-zona Perkebunan 4. Zona Pariwisata	1. P-1 2. P-2 3. P-3 4. W 5. R-3 6. R-4 7. K-2 8. K-3	TPZ Zona Pertampalan Aturan (<i>overlay</i>)	1. TPZ zona pertampalan aturan (<i>overlay</i>) merupakan TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan. 2. TPZ Zona Pertampalan Aturan (<i>Overlay</i>) Kawasan Sempadan Jurang, ditekankan kepada penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:

Zona dan Sub Zona		TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
5. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang 6. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah 7. Sub-zona perdagangan dan jasa Skala WP 8. Sub-zona perdagangan dan jasa Skala SWP			a. Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait; b. pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter; d. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang; e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang; f. kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; g. penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Skala WP	K-2	TPZ Lainnya	TPZ lainnya merupakan TPZ yang memberikan Teknik pengaturan khusus pada spot obyek wisata <i>Ceking Rice Terrace</i> yaitu koridor jalan utama dengan jalur berpemandangan indah dengan ketentuan : 1. Penataan bangunan pada sisi timur jalan tidak menghalangi pemandangan terasering sawah; 2. Ditetapkan pada bangunan yang telah berdiri dan memperoleh ijin membangun sebelum ketentuan ini diberlakukan; 3. Tidak diizinkan menambah bangunan baru serta menambah luas lantai dan tinggi bangunan; 4. Fasade bangunan berkearifan lokal Bali dan dijaga penampilannya; 5. Harus membuka akses bagi publik dan menyediakan jalur pedestrian untuk mengakses obyek wisata dengan jalur minimum 2 (dua) meter.

PJ. BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA